

**DINAMIKA PASANGAN SUAMI ISTRI
PASCA PERNIKAHAN DINI
DI DESA AIR MELES BAWAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



OLEH:

SRI SUPRIYANI

NIM. 22661023

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2026**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada

Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Curup

Di -

Curup

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Supriyani

Nim : 22661023

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

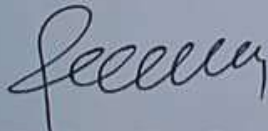
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sri Supriyani berjudul: **“Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Curup, Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Robby Aditya Putra MA
NIP. 199212232018011002

Pembimbing II



Anrial, MA
NIP. 19810103252023211012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Supriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 22661023
Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2026



Sri Supriyani
NIM. 22661023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 44/In.34/FU/PP.00.9/08/2026

Nama : Sri Supriyani
NIM : 22661023
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini
Di Desa Air Meles Bawah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

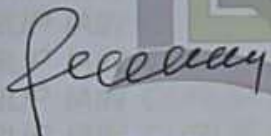
Hari/Tanggal : Senin, 03 Agustus 2026
Pukul : 09.00 s/d 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Fuad

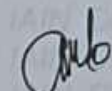
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

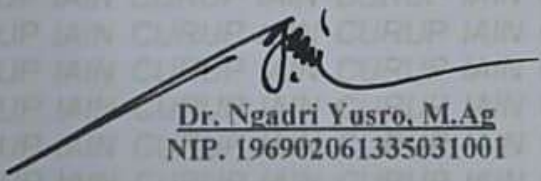
Sekretaris,

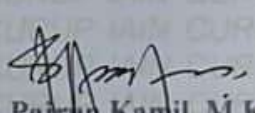

Dr. Robby Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232018011002


Anrial, MA
NIP. 198101032023211012

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196902061335031001


Pawan Kamil, M.Kom, I
NIP. 198105152025211007



KATA PENGANTAR

Subhanallah walhamdu lillah wa laailaaha illallah wallahu akbar. Puji dan syukur kehadiran Illahi Allah Swt yang telah meimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dadpat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan di Desa Air Meles Bawah”** yang disusun dalam rangka memnuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuludi Adab dan Dakwah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dala kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Prof. Idi Warsah, M.Pd.I.
2. Dr. Eka Apriani, M.Pd, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Dr. Sakut Anshori, M.Hum, selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Dr. Sagiman, M.Kom, selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
6. Bapak Dr. Robby Aditya Putra, M.A, Selaku wakil dekan 1 Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah
7. Bapak Rhoni Rodin, S.Pd.I., M.Hum, selaku wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
8. Bapak Dr.Addahri Hafidz Awlawi. M.Pd.,Kons. selaku Ketua Prodi BPI IAjIN Curup

9. Bapak Dr. Robby Aditya Putra, M.A, Selaku Pembimbing I
10. Bapak Anrial, M,A. Selaku pembimbing II
11. Seluruh dosen program studi bimbingan penyuluhan islam IAIN curup
12. Kedua orang tua saya bapak dan ibuk, beserta kak dan adik yang telah mendo'akan dan memebrikan dukungan kepada ku
13. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 yang selalau memberikan motivasi dan semangat dalam menyelaikan skripsi
14. Seluruh mahasiswa/i senasib seperjuangan dan Semua pihak yang telah membantu yang tidak adapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.

Atas segala bantuan dan motivasinya semoga Allah ta'ala melimpahkan segala Rahmat dan Hoidayat-Nya. Penulis juga sangat mengharapakan krtik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyusunan maupun teknik penulisan. Atas kritik dan saran dari pembaca, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada karya-karya selanjutnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin*

Curup, Juli 2026
Penulis,

Sri Supriyani
NIM. 22661023

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

1. Ayahanda tercinta Suparman dan Ibunda tercinta Suryati yang selalu mendoakanku dan mengorbankan segalanya demi kesuksesanku. Terimakasih atas dukungan kalian.
2. Suamiku Susilo yang selalu memberikan doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Anak-anakku terkasih Reza Puspita, M. Yusuf .S, Wahyu Rahmat Saputra .S, yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk keruarga besar, terimakasih atas dukungan yang diberikan, bukan suatu hal yang mudah sampai di titik sekarang, ini adalah nasehat dan motivasi yang selalu disampaikan dan selalu ku dengar, sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih.
5. Dengan penuh rasa syukur, pencapaian ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan bapak Dr. Robby Aditya Putra, M.A dan Bapak Anrial, M.A yang dengan tulus membimbing, mengarahkan, serta mendoakan.
6. Teruntuk teman seperjuangku BPI Angkatan 2022, terimakasih banyak telah memberikan warna dalam perjalanan selama duduk dibangku perkuliahan. Doa terbaik untuk kita semogaa selalu dalam lindungan-Nya dan disertai hal-hal kebaikan menuju kesuksesan

ABSTRAK

Sri Supriyani (22661023) Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Air Meles Bawah. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda dapat menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga karena pasangan belum sepenuhnya memiliki kesiapan dari aspek psikologis, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini, faktor penyebab munculnya permasalahan dalam hubungan rumah tangga, serta upaya pasangan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah lima informan, yaitu Diska Putri, Elsy Monica, Loren, Rahel, dan Rosa Rosiana yang merupakan individu yang mengalami pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2026. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri pasca pernikahan dini mengalami berbagai proses penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menjalankan peran, membangun komunikasi, mengelola emosi, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan meliputi faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologis, lingkungan, dan keluarga. Adapun upaya yang dilakukan pasangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga yaitu melalui komunikasi yang baik, saling memahami, bekerja sama, menyelesaikan konflik secara bersama, serta mendapatkan dukungan dari keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga setelah pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab dan membangun hubungan yang harmonis.

Kata Kunci: Dinamika Rumah Tangga, Pasangan Suami Istri, Pernikahan Dini, Keharmonisan Keluarga.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Pernikahan dalam Perspektif Islam.....	13
1. Definisi Pernikahan Dini.....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	17
3. Tujuan Pernikahan dalam Islam.....	27
B. Pernikahan Dini.....	33
1. Pengertian Pernikahan Dini	33
2. Batas Usia Pernikahan Dini Perspektif Islam dan Hukum Indonesia.....	34
3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	39
C. Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini	45

BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Jenis dan Sifat Penelitian	53
B. Smber Data.....	56
C. Teknik dan Pengumpulan Data	57
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	59
E. Teknik dan Pengumpulan Data	60
BAB IV	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Profil Desa Air Meles Bawah	62
B. Hasil Temuan Penelitian	66
C. Pembahasan Hasil Temuan	102
BAB V	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikahan merupakan salah satu fase perkembangan penting dalam kehidupan manusia yang membawa perubahan besar, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Idealnya, pernikahan dilakukan ketika individu telah mencapai kematangan fisik dan psikologis agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri secara optimal. Namun, dalam realitas sosial, praktik pernikahan dini masih banyak terjadi, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.¹

Secara konsep, pernikahan dini merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia ideal atau belum matang secara emosional dan psikologis. Hal ini sering dikaitkan dengan tradisi, budaya patriarki, tekanan lingkungan sosial, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta ketidaktahuan tentang implikasi jangka panjang dari pernikahan di usia muda. Perilaku sosial semacam ini tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga di sebagian wilayah perkotaan.²

Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang sudah menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun mencapai 6,92 %, meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu. Perbedaan kondisi juga terlihat antara wilayah pedesaan dengan perkotaan; di pedesaan angkanya mencapai 11,19 %, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan yang hanya 4,21 %. Penurunan ini dipengaruhi upaya pemerintah melalui revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia

¹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: BKKBN, 2017, hlm. 12.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 87.

minimal menikah menjadi 19 tahun untuk kedua gender, serta berbagai strategi nasional untuk pencegahan perkawinan anak.³

Namun demikian, data historis juga menunjukkan perbedaan yang tajam antarwilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan global, sekitar 16 % perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sementara 2 % di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun.⁴ Pemerintah Indonesia bersama lembaga internasional memperkirakan bahwa lebih dari 25 juta perempuan pernah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, menjadikan fenomena ini tantangan besar terhadap pembangunan SDM bangsa.⁵ Dalam beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Barat dan Papua, angka pernikahan anak bahkan pernah mencapai lebih dari 30 % pada dekade sebelumnya.

Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia ideal untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum maupun kesiapan psikologis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁶ Meskipun demikian, faktor budaya, ekonomi, pendidikan, serta tekanan sosial sering kali mendorong terjadinya pernikahan pada usia yang relatif muda.

Pasca pernikahan dini, pasangan suami istri dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek perkembangan psikologis. Individu yang menikah di usia dini umumnya masih berada pada tahap pencarian jati diri dan belum sepenuhnya matang secara emosional.⁷ Kondisi ini berpotensi memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik, serta membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan pernikahan.

³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Perempuan Usia 20–24 Tahun yang Menikah sebelum 18 Tahun*, Jakarta: BPS, 2024.

⁴ UNICEF/Girls Not Brides, *Child Marriage Data Indonesia*, 2024.

⁵ UNICEF, *Child Marriage Factsheet*, 2025.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁷ Santrock, John W., *Life-Span Development*, New York: McGraw-Hill, 2011, hlm. 285.

Selain itu, ketidaksiapan psikologis juga dapat berdampak pada kualitas hubungan suami istri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami konflik rumah tangga, stres, kecemasan, hingga ketidakharmonisan dalam pernikahan.⁸ Peran ganda yang harus dijalani, seperti sebagai pasangan hidup dan calon orang tua, sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi pasangan muda.

Dari sisi perkembangan psikologis, pernikahan dini dapat menghambat tugas-tugas perkembangan individu, seperti pengembangan karier, pendidikan, dan kemandirian emosional.⁹ Hal ini berimplikasi pada dinamika hubungan suami istri, menyebabkan ketidaksesuaian antara tahap perkembangan individu dengan tuntutan peran pernikahan.¹⁰ Individu yang belum matang secara psikologis akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan peran, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat, pengambilan keputusan bersama, serta pengelolaan konflik secara konstruktif.

Fenomena tersebut masih ditemukan di Desa Air Meles Bawah, Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan kondisi yang berkembang di masyarakat, pernikahan dini masih terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian remaja belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi dari pernikahan usia dini. Di samping itu, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas mendorong sebagian orang tua menganggap pernikahan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih memandang pernikahan pada usia muda sebagai hal yang lazim juga turut memperkuat praktik tersebut. Dalam

⁸ Hurlock, Elizabeth B., *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, New York: McGraw-Hill, 2003, hlm. 302.

⁹ Papalia, Diane E., Sally Wendkos Olds, dan Ruth Duskin Feldman, *Human Development*, New York: McGraw-Hill, 2009, hlm. 410.

¹⁰ Singgih D. Gunarsa dkk, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008, hlm. 219.

beberapa kasus, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, maupun anggapan bahwa anak perempuan akan lebih terjamin kehidupannya apabila segera menikah menjadi alasan yang melatarbelakangi keputusan untuk menikahkan anak pada usia yang belum matang.

Selain faktor tersebut, perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas memberikan pengaruh terhadap pola pergaulan remaja. Kurangnya pengawasan orang tua serta rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian remaja lebih rentan terhadap perilaku berisiko yang berujung pada keputusan menikah di usia muda. Di sisi lain, akses terhadap layanan konseling remaja, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan pranikah, serta pendampingan psikologis masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga remaja belum memiliki bekal yang cukup dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan muda memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesiapan mental, emosional, sosial, dan ekonomi yang masih terbatas.

Permasalahan lain yang muncul setelah pernikahan dini adalah terjadinya perubahan peran yang berlangsung secara cepat. Pasangan yang sebelumnya masih bergantung kepada orang tua harus beradaptasi menjadi individu yang mandiri, mengelola keuangan keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh anak apabila telah memiliki keturunan. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat tersebut sering kali menimbulkan tekanan psikologis, stres, kecemasan, bahkan konflik berkepanjangan apabila pasangan belum memiliki kemampuan coping yang baik. Tidak sedikit pasangan muda yang akhirnya tetap bergantung pada bantuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun pengasuhan anak sehingga proses kemandirian keluarga menjadi terhambat.

Melihat kondisi tersebut, Desa Air Meles Bawah menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana perkembangan psikologis pasangan suami istri pasca pernikahan dini. Penelitian ini penting dilakukan untuk

memperoleh gambaran mengenai proses penyesuaian diri pasangan, perkembangan psikologis setelah menikah, pola komunikasi dalam keluarga, kemampuan menyelesaikan konflik, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terciptanya keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, KUA, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam merumuskan program edukasi, pendampingan keluarga, dan upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Air Meles Bawah, Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai kondisi pasca pernikahan dini, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan psikologis dan dinamika hubungan pasangan suami istri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak psikologis pernikahan dini serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika hubungan suami istri pasca pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam hubungan suami istri pasca pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah?
3. Bagaimana upaya pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah?

S

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyesuaian hubungan suami istri setelah melakukan pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah dini.
3. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan pasangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap ilmu psikologi perkembangan dan psikologi keluarga, khususnya terkait dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis dan hubungan suami istri.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pernikahan dini, hubungan rumah tangga, dan kesehatan psikologis pasangan muda.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat, khususnya pasangan muda, mengenai risiko dan dampak pernikahan dini.
 - b. Memberikan rekomendasi bagi para praktisi, seperti psikolog, konselor keluarga, atau pekerja sosial, dalam menangani pasangan yang menikah dini.
 - c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pemerintah dalam merancang program pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak.

E. Kajian Pustaka

1. Kajian Teori

- a. Widya Hadi Pratiwi dan Muhammad Syafiq (2025) melakukan penelitian kualitatif terkait pernikahan dini dan dampak psikologis yang dialami perempuan yang menikah di usia muda. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan tekanan psikologis berupa rasa tertekan, gelisah, dan kecemasan yang menurunkan stabilitas mental individu. Strategi koping yang efektif meliputi komunikasi terbuka dengan pasangan untuk saling memahami, pengaturan emosi secara sadar, serta memberi waktu bagi diri sendiri dan pasangan untuk beradaptasi dengan peran baru. Hasil ini menegaskan bahwa perkembangan psikologis pasca pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam berkomunikasi dan mengelola tekanan emosional dalam kehidupan rumah tangga.¹¹
- b. Hengki H. Pradana dan kolega (2023) menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengevaluasi kesejahteraan psikologis pasangan yang menikah dini. Mereka menemukan bahwa meskipun pernikahan dini sering diasosiasikan dengan tekanan psikologis, dalam konteks tertentu terdapat kesejahteraan psikologis yang terjadi ketika pernikahan dilakukan atas pilihan sendiri dan didukung lingkungan sosial yang kuat. Kondisi ini menyoroti bahwa perkembangan psikologis pasca pernikahan dini tidak homogen; dukungan keluarga dan lingkungan dapat menjadi faktor pelindung yang memperkuat hubungan suami istri.¹²

¹¹ Widya Hadi Pratiwi & Muhammad Syafiq, “Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Perempuan,” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 45–47.

¹² Hengki H. Pradana dkk., “Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi,” *Jurnal Psikologi Klinis*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 60–63.

- c. Ratna Yuli Kartika Sari dan Muhammad Syafiq (2024) meneliti dinamika penerimaan diri pada remaja perempuan yang menikah dini akibat kehamilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman psikologis setelah menikah dini sangat bervariasi antara individu, tergantung pada pemahaman terhadap diri sendiri, lingkungan sosial, serta keadaan emosional sebelum dan sesudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perkembangan psikologis tidak hanya berhubungan dengan status pernikahan, tetapi juga dengan penerimaan diri, identitas, dan adaptasi terhadap peran baru sebagai istri, yang sangat penting dalam konteks hubungan suami istri pasca pernikahan dini.¹³
- d. Nurmaida Hasmi (2022) mengkaji faktor penyebab pernikahan dini sekaligus dampaknya terhadap psikologis individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti kehamilan di luar nikah, latar belakang ekonomi keluarga, media sosial, dan pendidikan orang tua memengaruhi keputusan pernikahan dini. Dampak psikologis yang muncul termasuk gangguan emosional, kurangnya kesiapan mental, dan penurunan kesejahteraan psikologis secara umum. Temuan ini memperkuat bahwa perkembangan psikologis pasca menikah dini merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal, yang juga berdampak pada kemampuan pasangan untuk mengatasi stress dan konflik dalam hubungan rumah tangga.¹⁴
- e. Safira Istiqla dan tim (2025) melakukan kajian pustaka mengenai dampak pernikahan dini terhadap keseimbangan emosional, kematangan psikososial, dan keharmonisan keluarga berdasarkan teori perkembangan Erikson. Hasil kajian menunjukkan bahwa individu yang menikah dini seringkali belum menyelesaikan tahap

¹³ Ratna Yuli Kartika Sari & Muhammad Syafiq, "Penerimaan Diri pada Remaja Perempuan yang Menikah Dini," *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 22–25.

¹⁴ Nurmaida Hasmi, "Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Individu," *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 33–36.

perkembangan psikososial yang berkaitan dengan identitas dan hubungan interpersonal yang intim, sehingga memungkinkan munculnya konflik, isolasi emosional, dan hambatan dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Kajian ini mempertegas bahwa kematangan emosional merupakan aspek penting dalam perkembangan psikologis pasangan muda setelah menikah dini.¹⁵

2. Kajian Terdahulu

- a. Pratiwi dan Syafiq (2025) dalam penelitian mereka yang berjudul “Strategi Mengatasi Dampak Psikologis pada Perempuan yang Menikah Dini” Kondisi psikologis perempuan yang menikah pada usia muda dan strategi koping yang mereka terapkan untuk menghadapi tekanan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini sering mengalami perasaan tertekan, gelisah, dan kecemasan akibat perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Tekanan ini muncul dari berbagai faktor, termasuk tanggung jawab baru sebagai istri, tuntutan keluarga, serta ketidakmampuan dalam mengelola konflik rumah tangga.¹⁶ Selain itu, kurangnya kesiapan emosional dan pengalaman hidup yang terbatas membuat mereka rentan terhadap stres, rasa tidak berdaya, dan keraguan terhadap kemampuan diri dalam menjalani pernikahan.

Dalam menghadapi tekanan psikologis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang menikah dini mengembangkan strategi koping adaptif yang berfokus pada komunikasi dan pengaturan emosi. Komunikasi dengan pasangan menjadi salah satu mekanisme utama untuk mengekspresikan perasaan, membicarakan tanggung jawab rumah tangga, serta menyelesaikan konflik yang

¹⁵ Safira Istiqla dkk., “Pernikahan Dini dalam Perspektif Teori Perkembangan Erikson,” *Jurnal Kajian Psikologi*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 15–18.

¹⁶ Pratiwi & Syafiq, “Strategi Mengatasi Dampak Psikologis pada Perempuan yang Menikah Dini,” *Jurnal Psikologi*, 2025, hlm. 12.

muncul. Strategi ini tidak hanya membantu menurunkan tingkat stres, tetapi juga meningkatkan keterikatan emosional dan saling pengertian antara suami dan istri. Selain itu, perempuan juga menggunakan pengaturan emosi melalui refleksi diri, manajemen stres, dan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas sekitar. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga kestabilan emosional dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap peran baru yang harus dijalani.¹⁷

Penelitian Pratiwi dan Syafiq juga menekankan bahwa keberhasilan koping sangat bergantung pada kesiapan psikologis individu dan dukungan lingkungan sosial. Mereka menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki dukungan keluarga atau teman cenderung lebih mampu mengelola tekanan emosional dan menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan. Sebaliknya, mereka yang kurang memiliki dukungan sosial mengalami lebih banyak kesulitan dalam menghadapi konflik rumah tangga, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini menegaskan pentingnya interaksi antara faktor internal individu (seperti pengendalian emosi dan kemampuan komunikasi) dan faktor eksternal (seperti dukungan sosial dan lingkungan keluarga) dalam proses adaptasi psikologis pasca pernikahan dini.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pernikahan dini bukan hanya fenomena sosial atau budaya, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis yang kompleks bagi perempuan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mengelola emosi, dan mendapatkan dukungan sosial menjadi faktor penentu dalam perkembangan psikologis dan kualitas hubungan suami istri. Temuan ini relevan bagi penelitian tentang dinamika

¹⁷ Ibid., hlm. 13.

psikologis pasca pernikahan dini, karena menekankan bahwa adaptasi mental dan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk keberlangsungan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

- b. Wibowo (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui)” Menyoroti berbagai konsekuensi yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda, baik dari sisi sosial maupun psikologis. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini seringkali dipicu oleh faktor-faktor struktural dan individual, seperti pendidikan yang rendah, kehamilan tak direncanakan, serta tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menciptakan tekanan sosial yang nyata, seperti stigma masyarakat dan tuntutan tanggung jawab keluarga, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis pasangan muda.¹⁸

Dari sisi psikologis, penelitian Wibowo (2020) menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini cenderung mengalami kecemasan, stres, dan tekanan emosional yang tinggi. Kecemasan ini muncul karena pasangan merasa belum siap menghadapi peran baru sebagai suami atau istri, termasuk tanggung jawab finansial, pengasuhan anak, dan pemeliharaan hubungan interpersonal. Tekanan psikologis juga diperkuat oleh kurangnya pendidikan formal yang memadai, sehingga pasangan sulit mengelola konflik, membuat keputusan yang matang, dan merencanakan masa depan secara realistis. Kondisi ini sering menimbulkan rasa tertekan, ketidakpastian, dan perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Selain itu, Wibowo menekankan bahwa tekanan sosial dari lingkungan sekitar seperti ekspektasi keluarga, norma budaya, dan

¹⁸ Wibowo, “Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui),” *Jurnal Sosial Humaniora*, 2020, hlm. 21.

tekanan teman sebaya sering menambah beban psikologis pasangan muda. Misalnya, pasangan yang menikah dini akibat kehamilan tak direncanakan mungkin menghadapi kritik atau stigma dari masyarakat, yang memperburuk rasa cemas dan tekanan emosional. Tekanan sosial ini juga memengaruhi interaksi antara suami dan istri, sehingga konflik rumah tangga lebih mudah muncul dan kemampuan pasangan untuk membangun komunikasi yang efektif menjadi terbatas.

Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial dari pernikahan dini. Pasangan muda sering menghadapi keterbatasan ekonomi, terbatasnya kesempatan pendidikan atau pelatihan keterampilan, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Kondisi ini dapat memperburuk keadaan psikologis karena stres dan kecemasan yang dialami tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga dari tekanan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini bersifat multidimensional, meliputi interaksi kompleks antara faktor internal psikologis dan faktor eksternal sosial.

Dengan demikian, penelitian Wibowo memberikan gambaran jelas bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak secara sosial tetapi juga psikologis, dan dampak tersebut saling berinteraksi. Faktor-faktor seperti pendidikan rendah, kehamilan tak direncanakan, dan tekanan sosial memperkuat tekanan emosional yang dialami pasangan, sehingga strategi intervensi yang komprehensif meliputi pendidikan, dukungan sosial, dan bimbingan psikologis menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan psikologis dan kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Perspektif Islam

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi agama, sosial, hukum, dan psikologis. Dalam kehidupan manusia, pernikahan menjadi sarana untuk membentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, membangun keluarga, serta melanjutkan keberlangsungan kehidupan melalui keturunan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi merupakan sebuah akad yang memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala.

Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikāh (النكاح) yang memiliki makna berkumpul, bersatu, atau melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁹

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ridha Allah Subhanahu Wata'ala.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

²⁰ Ibid., hlm. 7.

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah dengan tujuan menjaga kehormatan, memperoleh keturunan, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan.²¹ Menurutnya, pernikahan merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia karena melalui pernikahan seseorang dapat memenuhi kebutuhan fitrah dengan cara yang dibenarkan agama.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat kuat. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."²²

Kata mitsaqan ghalizhan menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa, tetapi merupakan ikatan yang kuat dan penuh tanggung jawab. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan tersebut dengan penuh kesungguhan, saling menghormati, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa: 21)

Mitsaqan ghalizhan dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa hubungan pernikahan memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena mengandung komitmen, kepercayaan, dan tanggung jawab antara suami

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

²² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), hlm. 1.

dan istri. Pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi sebuah amanah yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.²³

Selain sebagai akad yang kuat, pernikahan dalam Islam juga merupakan bagian dari fitrah manusia. Allah Subhanahu Wata'ala. menciptakan manusia dengan kebutuhan untuk memiliki pasangan dan membangun hubungan kasih sayang.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar tercipta ketenteraman dalam kehidupan. Kata sakinah dalam ayat tersebut menunjukkan keadaan jiwa yang memperoleh ketenangan setelah adanya hubungan pernikahan. Ketenangan tersebut tidak hanya berasal dari keberadaan pasangan, tetapi juga dari adanya rasa saling mencintai, menghormati, dan memahami.²⁴

Dalam konteks keluarga, pernikahan menjadi awal terbentuknya suatu sistem keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki fungsi penting dalam memberikan dukungan emosional, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan karakter anggota keluarga. Hubungan antara suami dan istri menjadi dasar utama dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis.²⁵

Dalam Islam, hubungan suami istri digambarkan sebagai hubungan yang saling melengkapi. Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 414.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 35.

²⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pasangan suami istri memiliki kedudukan yang sangat dekat, yaitu saling melindungi, menjaga kehormatan, menutupi kekurangan, serta memberikan rasa aman satu sama lain.²⁶

Dari sisi psikologi keluarga, pernikahan juga dipahami sebagai proses penyatuan dua individu yang memiliki latar belakang, karakter, kebiasaan, dan pola pikir yang berbeda. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh adanya rasa cinta, tetapi juga kemampuan pasangan dalam melakukan penyesuaian diri.

Kehidupan perkawinan membutuhkan kemampuan penyesuaian antara suami dan istri. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian terhadap karakter pasangan, komunikasi, pengelolaan emosi, pembagian tugas rumah tangga, serta penyelesaian konflik.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam perspektif Islam adalah suatu akad yang mengikat laki-laki dan perempuan secara sah berdasarkan syariat Islam untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bertujuan menciptakan ketenteraman, kasih sayang, menjaga kehormatan, memperoleh keturunan, serta menjalankan tanggung jawab bersama sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam kaitannya dengan penelitian "Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini di Desa Air Meles Bawah", pemahaman mengenai pernikahan menjadi dasar penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan ikatan hukum, tetapi juga kesiapan pasangan dalam menjalankan fungsi keluarga. Pasangan yang menikah pada usia dini akan menghadapi proses penyesuaian yang lebih kompleks

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), hlm. 376.

²⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 32.

karena harus menjalankan tanggung jawab pernikahan pada masa perkembangan diri yang masih berlangsung.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Islam memandang bahwa manusia diciptakan dengan naluri untuk hidup berpasangan. Namun, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus melalui suatu ikatan yang sah yang disebut pernikahan.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pernikahan melalui sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta penjelasan para ulama melalui kajian fikih.

Hukum Islam menempatkan pernikahan sebagai suatu akad yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan adanya akad tersebut, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum menjadi hubungan yang sah dan memiliki tanggung jawab.²⁸

Dalam penelitian mengenai dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini, dasar hukum pernikahan menjadi penting untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya persoalan menyatukan dua individu, tetapi juga sebuah amanah yang membutuhkan kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

a. Dasar Hukum Pernikahan Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang memberikan berbagai petunjuk mengenai kehidupan manusia,

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

termasuk aturan mengenai pernikahan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang tujuan, kedudukan, dan prinsip pernikahan.

1) Pernikahan sebagai Sunnatullah (Ketetapan Allah)

Allah Subhanahu Wata'ala. menciptakan manusia secara berpasangan sebagai bagian dari ketentuan-Nya.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan berpasangan merupakan bagian dari fitrah manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karakter serta kebutuhan yang saling melengkapi.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, tetapi membutuhkan pasangan untuk membangun kehidupan yang lebih sempurna. Pernikahan menjadi jalan yang diberikan Allah agar hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat dan memiliki aturan.²⁹

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari ketetapan Allah yang memiliki nilai ibadah.

2) Perintah Menikah bagi Orang yang Memiliki Kemampuan

Allah Subhanahu Wata'ala. memberikan anjuran kepada manusia untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 521.

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (Q.S. An-Nur: 32)

Ayat ini menunjukkan adanya anjuran untuk melaksanakan pernikahan. Namun, para ulama menjelaskan bahwa perintah menikah dalam ayat tersebut berkaitan dengan adanya kemampuan dan kesiapan seseorang.

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang anjuran menikah, tetapi juga mengandung pesan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan agar tujuan pernikahan dapat tercapai.³⁰

Kemampuan dalam pernikahan meliputi:

- 1) Kemampuan fisik.
- 2) Kemampuan mental dan emosional.
- 3) Kemampuan ekonomi.
- 4) Kemampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Hal ini memiliki hubungan erat dengan fenomena pernikahan dini, karena seseorang yang menikah pada usia muda terkadang belum sepenuhnya memiliki kesiapan tersebut.

3) Pernikahan sebagai Ikatan yang Kuat (Mitsaqan Ghalizhan)

Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi terhadap pernikahan. Al-Qur'an menyebut akad pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kuat.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa: 21)

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 503.

Istilah mitsaqan ghalizhan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang memiliki kedudukan tinggi karena mengandung tanggung jawab besar antara suami dan istri. Pernikahan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan keinginan sementara, tetapi harus didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab.³¹

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan komitmen yang kuat. Ketika pasangan menghadapi permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat, atau konflik emosional, maka ikatan pernikahan harus tetap dijaga dengan kesabaran dan tanggung jawab.

4) Tujuan Pernikahan Mewujudkan Ketenangan dan Kasih Sayang

Allah Subhanahu Wata'ala. menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenteraman.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Agar kamu merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menjadi dasar konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah tidak berarti keluarga yang tidak memiliki masalah, tetapi keluarga yang mampu menghadapi berbagai permasalahan dengan dasar cinta, kasih sayang, dan komunikasi yang baik.³²

Dalam konteks pasangan yang menikah dini, mewujudkan keluarga sakinah menjadi tantangan karena pasangan harus melakukan proses adaptasi terhadap perubahan peran dan tanggung jawab.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 11, hlm. 35.

b. Dasar Hukum Pernikahan Berdasarkan Hadis Rasulullah Saw.

Selain Al-Qur'an, hukum pernikahan juga bersumber dari hadis Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah maka menikahlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menganjurkan pemuda untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan.

Kemampuan dalam pernikahan tidak hanya terbatas pada kemampuan biologis, tetapi mencakup kemampuan memberikan nafkah, memiliki kesiapan mental, dan mampu menjalankan tanggung jawab keluarga.³³

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam memperhatikan kesiapan seseorang sebelum menikah. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dapat menyebabkan pasangan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

c. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Ulama Fikih

Dalam kajian fikih Islam, para ulama menjelaskan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan), tetapi hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Perubahan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan kemampuan, kesiapan, kemaslahatan, serta kemungkinan munculnya mudarat setelah pernikahan berlangsung.

Perubahan hukum pernikahan berdasarkan kondisi seseorang merupakan bentuk perhatian syariat Islam terhadap kemaslahatan

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2015), hlm. 206.

manusia. Pernikahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga agar tidak menimbulkan kerusakan atau penderitaan bagi pasangan.³⁴

Para ulama membagi hukum menikah berdasarkan kondisi seseorang.

1) Wajib

Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik kemampuan secara fisik, mental, maupun ekonomi, serta terdapat kekhawatiran kuat apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam kondisi ini, menikah menjadi jalan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat.

Kemampuan yang dimaksud bukan hanya kemampuan biologis, tetapi juga kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Seseorang yang menikah wajib memiliki kesiapan untuk memberikan nafkah, menjaga pasangan, serta menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (Q.S. An-Nur: 32)

Kewajiban menikah muncul ketika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan apabila tidak

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 58.

menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat.³⁵

Dalam konteks penelitian mengenai pernikahan dini, hukum wajib tidak dapat hanya didasarkan pada usia muda, tetapi harus melihat apakah pasangan tersebut telah memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

2) Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga, tetapi apabila tidak menikah tidak terdapat kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Dalam kondisi ini, menikah menjadi bentuk mengikuti sunnah Rasulullah Saw. serta menjadi sarana untuk memperoleh ketenangan hidup dan membangun keluarga yang baik.

Rasulullah Saw. bersabda:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan menjadi sunnah bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan dan kesiapan, karena pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kehormatan diri, memperoleh keturunan, dan membangun kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁶

Dalam hal ini, Islam menganjurkan pernikahan bukan hanya karena dorongan biologis, tetapi karena pernikahan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 18.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2015), hlm. 206.

3) Mubah

Pernikahan menjadi mubah apabila seseorang berada dalam kondisi normal, yaitu tidak memiliki faktor yang menyebabkan pernikahan menjadi wajib maupun tidak memiliki faktor yang menyebabkan pernikahan menjadi makruh atau haram.

Pada kondisi ini, seseorang menikah berdasarkan keinginan dan pertimbangan pribadi tanpa adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan melakukan dosa maupun ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Pernikahan dapat menjadi mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah, tidak khawatir melakukan zina apabila tidak menikah, dan tidak ada kekhawatiran akan menelantarkan hak pasangan.³⁷

Pernikahan dalam kategori mubah tetap harus dilakukan dengan niat yang baik karena tujuan utama pernikahan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga membangun keluarga yang memiliki nilai agama.

4) Makruh

Pernikahan menjadi makruh apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah, tetapi belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam kondisi ini, seseorang sebenarnya diperbolehkan menikah, tetapi terdapat kekhawatiran bahwa ia tidak mampu memberikan hak pasangan secara sempurna.

Contohnya:

- a) Belum memiliki kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60.

- b) Belum memiliki kematangan emosional dalam menghadapi konflik rumah tangga.
- c) Belum mampu memahami tanggung jawab sebagai pasangan.
- d) Memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan pasangan berpotensi mengalami kesulitan.

Hukum makruh berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah, tetapi khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik sehingga dapat menyebabkan pasangan mengalami kesulitan.³⁸

Hal ini memiliki hubungan dengan fenomena pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda terkadang belum memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup sehingga membutuhkan proses panjang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga.

Namun, tidak semua pernikahan dini otomatis termasuk makruh. Penilaian tetap harus melihat kondisi individu, kesiapan, dukungan keluarga, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab.

5) Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga dan apabila tetap menikah akan memberikan dampak buruk atau merugikan pasangan.

Contohnya:

- a) Tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah.
- b) Tidak memiliki niat menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri.
- c) Menikah dengan tujuan menyakiti atau menzalimi pasangan.

³⁸ Ibid., hlm. 61.

- d) Mengetahui bahwa dirinya akan menelantarkan hak pasangan.

Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan tanpa kemampuan memenuhi kewajiban dapat bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dan kerusakan dalam rumah tangga.³⁹

Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus menjadi jalan menuju kebaikan, bukan menjadi sebab munculnya penderitaan bagi salah satu pihak.

d. Dasar Hukum Pernikahan dalam Peraturan Indonesia

Selain berdasarkan hukum Islam, pernikahan di Indonesia juga memiliki dasar hukum melalui peraturan perundang-undangan.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki tujuan membangun keluarga yang bahagia dan memiliki dasar nilai agama.

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang ini menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

³⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

Menurut BKKBN, kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga mencakup kesiapan ekonomi, psikologis, kesehatan, serta kemampuan sosial.⁴⁰

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam. Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan menciptakan kehidupan manusia yang lebih terarah, terhormat, dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala.

Islam memandang bahwa keluarga merupakan tempat pertama dalam membangun peradaban manusia. Melalui pernikahan, manusia dapat memperoleh ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri, memperoleh keturunan, membangun hubungan sosial, serta menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk memperoleh kebahagiaan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wata'ala yang memiliki nilai ibadah. Pernikahan menjadi sarana bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup melalui hubungan yang halal dan bertanggung jawab.⁴¹

Dalam konteks penelitian mengenai “Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini di Desa Air Meles Bawah”, pemahaman mengenai tujuan pernikahan menjadi penting karena pasangan yang menikah pada usia dini harus menghadapi berbagai proses penyesuaian agar mampu mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis.

⁴⁰ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2019), hlm. 12.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm

a. Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang penuh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Kata sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam, tenang, dan tenteram. Dalam konteks keluarga, sakinah berarti kondisi ketika pasangan suami istri mampu memberikan rasa aman dan ketenangan satu sama lain. Sedangkan mawaddah berarti cinta yang diwujudkan melalui perhatian dan kepedulian, sementara rahmah berarti kasih sayang yang membuat pasangan saling memahami dan memaafkan.⁴²

Dengan demikian, keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami konflik, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik berdasarkan nilai agama.

Dalam penelitian tentang pasangan pasca pernikahan dini, konsep keluarga sakinah menjadi tantangan tersendiri karena pasangan muda harus belajar memahami karakter pasangan,

⁴² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 35.

mengelola emosi, serta menjalankan peran baru sebagai suami dan istri.

b. Menjaga Kehormatan dan Kesucian Diri

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah menjaga manusia dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama. Allah Subhanahu Wata'ala. menciptakan manusia dengan memiliki kebutuhan biologis dan emosional. Islam tidak menolak kebutuhan tersebut, tetapi memberikan aturan agar pemenuhannya dilakukan melalui jalan yang halal, yaitu pernikahan.

Rasulullah Saw. bersabda:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan manusia. Pernikahan merupakan cara yang diberikan Islam untuk menjaga manusia dari perbuatan zina serta menjaga keturunan agar memiliki hubungan yang jelas dan sah menurut agama.⁴³

Dengan adanya pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tetapi memiliki tanggung jawab moral dan hukum.

c. Memperoleh Keturunan yang Sah dan Membentuk Generasi yang Baik

Tujuan penting lainnya dalam pernikahan Islam adalah memperoleh keturunan yang sah dan mendidik generasi yang berkualitas.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2015), hlm. 208.

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu." (Q.S. An-Nahl: 72)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah melalui pernikahan. Namun, memperoleh keturunan bukan hanya berkaitan dengan memiliki anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan mereka.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak. Kepribadian, sikap, dan perkembangan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh pola hubungan dalam keluarga.⁴⁴

Dalam konteks pernikahan dini, kesiapan orang tua menjadi faktor penting karena usia yang masih muda terkadang menyebabkan pasangan mengalami kesulitan dalam mengasuh dan mendidik anak.

d. Membangun Kerja Sama antara Suami dan Istri

Pernikahan dalam Islam bertujuan membangun hubungan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut." (Q.S. Al-Baqarah: 228)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan nafkah, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan keluarga dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga.

⁴⁴ Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 35.

Keluarga yang harmonis dapat terbentuk apabila suami dan istri mampu menjalankan perannya dengan prinsip kesetaraan, saling menghargai, dan komunikasi yang baik.⁴⁵

Dalam pasangan yang menikah dini, kemampuan bekerja sama menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga karena pasangan masih mengalami proses belajar menjalankan perannya.

e. Mendapatkan Ketenangan Psikologis dan Dukungan Emosional

Pernikahan juga bertujuan memberikan ketenangan psikologis bagi pasangan. Suami dan istri diharapkan menjadi tempat saling berbagi, memberikan dukungan, serta menghadapi kesulitan bersama.

Allah Subhanahu Wata'ala. menggambarkan hubungan suami istri seperti pakaian bagi satu sama lain:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Perumpamaan pakaian menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki fungsi untuk saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan kenyamanan.

Penggunaan kata pakaian dalam ayat tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara suami dan istri, baik secara fisik maupun emosional.⁴⁶

Dalam kehidupan pasangan yang menikah dini, dukungan emosional sangat diperlukan karena pasangan masih menghadapi proses perkembangan pribadi sekaligus menjalankan tanggung jawab keluarga.

⁴⁵ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 42.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 493.

f. Menjalankan Ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Tujuan pernikahan dalam Islam yang paling utama adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Pernikahan menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan dijalankan sesuai dengan aturan Islam.

Segala aktivitas dalam rumah tangga, seperti mencari nafkah, mendidik anak, membantu pasangan, dan menjaga keharmonisan keluarga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan karena Allah.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah karena di dalamnya terdapat pelaksanaan perintah Allah dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu membangun keluarga sakinah, menjaga kehormatan, memperoleh keturunan, menciptakan kerja sama antara suami dan istri, memberikan ketenangan psikologis, serta menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Tujuan pernikahan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda tidak hanya menghadapi perubahan status dari individu menjadi pasangan suami istri, tetapi juga harus berusaha mencapai tujuan pernikahan melalui proses penyesuaian yang panjang.

Keberhasilan rumah tangga pasangan pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam membangun komunikasi, mengendalikan emosi, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ikatan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik ditinjau dari aspek agama, sosial, maupun hukum. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual antara suami dan istri.⁴⁸

Istilah pernikahan dini berasal dari dua kata, yaitu *pernikahan* dan *dini*. Kata *dini* berarti sesuatu yang dilakukan lebih awal atau sebelum waktu yang dianggap ideal. Dengan demikian, pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda, yaitu ketika seseorang belum mencapai tingkat kematangan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum memiliki kesiapan secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, ekonomi, maupun sosial. BKKBN menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah keluarga tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya akad pernikahan, tetapi juga kesiapan pasangan dalam menjalankan fungsi keluarga.⁴⁹

Sementara itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa pernikahan anak (*child marriage*) adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum berusia 18 tahun, baik secara formal maupun informal. Pernikahan pada usia tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena anak masih berada dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial.⁵⁰

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 7.

⁴⁹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2019, hlm. 12.

⁵⁰ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*, New York: UNICEF, 2020, hlm. 5.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika seseorang menikah pada usia yang relatif muda sebelum memiliki kesiapan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai persoalan karena individu masih berada dalam tahap perkembangan diri dan belum sepenuhnya memahami konsekuensi kehidupan rumah tangga.⁵¹

Dalam perspektif psikologi perkembangan, usia remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini individu masih mengalami proses pembentukan identitas, perkembangan emosi, dan pencarian jati diri. Oleh sebab itu, apabila seseorang memasuki kehidupan pernikahan pada masa ini, maka ia harus menghadapi dua proses sekaligus, yaitu proses perkembangan dirinya sendiri dan proses menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan hidup.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada usia muda sebelum mencapai kematangan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang diperlukan untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, istilah pasca pernikahan dini merujuk pada kondisi kehidupan pasangan suami istri setelah melaksanakan pernikahan pada usia muda. Fokus penelitian tidak hanya melihat proses terjadinya pernikahan dini, tetapi melihat bagaimana pasangan menjalani kehidupan setelah menikah, seperti proses penyesuaian peran, komunikasi suami istri, penyelesaian konflik, kondisi ekonomi, serta upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

2. Batas Usia Pernikahan Dini Perspektif Islam dan Hukum Indonesia

⁵¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 4022

Pembahasan mengenai batas usia pernikahan dini menjadi penting karena usia merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam menentukan batas usia pernikahan, terdapat perbedaan antara perspektif Islam dan hukum positif Indonesia.

Islam lebih menekankan pada aspek kematangan dan kemampuan, sedangkan hukum Indonesia menetapkan batas usia secara jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap individu, terutama anak.

a. Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, tidak ditemukan ketentuan angka usia tertentu yang secara pasti menetapkan seseorang boleh atau tidak boleh menikah. Al-Qur'an dan hadis lebih menekankan pada kesiapan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan.

Allah Subhanahu Wata'ala. berfirman:

وَابْتَأُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya." (Q.S. An-Nisa: 6)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran kesiapan menikah tidak hanya berkaitan dengan telah mencapai usia tertentu, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan berpikir, kematangan, dan kecakapan dalam menjalankan tanggung jawab.

Seseorang yang akan menikah harus memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) yang mencakup kemampuan fisik, kemampuan memberikan nafkah, serta kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁵²

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassallam. bersabda:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah maka menikahlah..." (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 58.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kesiapan seseorang sebelum menikah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan kesiapan agar pasangan mampu menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga.⁷

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, pernikahan dini tidak hanya diukur berdasarkan usia, tetapi berdasarkan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

b. Perspektif Hukum Indonesia

Berbeda dengan perspektif Islam yang lebih menekankan kesiapan, hukum Indonesia memberikan batas usia perkawinan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum mengalami perubahan, batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun."⁵³

Ketentuan tersebut pada awalnya menjadi dasar hukum mengenai batas minimal perkawinan di Indonesia. Namun, ketentuan usia perempuan 16 tahun kemudian dianggap belum memberikan perlindungan yang maksimal karena usia tersebut masih termasuk usia anak berdasarkan berbagai aturan perlindungan anak.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan pada usia anak dapat memberikan dampak terhadap perkembangan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan psikologis karena anak belum sepenuhnya siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.⁵⁴

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan

Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."⁵⁵

Perubahan tersebut menyamakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Tujuan perubahan ini adalah:

- a) Memberikan perlindungan terhadap anak.
- b) Mengurangi praktik perkawinan usia anak.
- c) Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan.
- d) Meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah.

Peningkatan batas usia perkawinan merupakan bentuk upaya negara dalam menciptakan keluarga yang lebih berkualitas karena pasangan diharapkan telah memiliki kesiapan psikologis dan sosial sebelum menikah.⁵⁶

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 72.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan adanya aturan tersebut, seseorang yang menikah sebelum berusia 19 tahun dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini menurut hukum Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Selain Undang-Undang Perkawinan, pembahasan mengenai pernikahan dini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk:

- a) Hidup dan berkembang.
- b) Mendapatkan pendidikan.
- c) Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d) Mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi dirinya.

Pasal 26 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki perhatian besar terhadap dampak pernikahan dini karena dapat memengaruhi masa depan anak.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi salah satu landasan penting dalam memahami fenomena pernikahan

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dini karena anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pernikahan dini dapat berdampak terhadap beberapa hak anak, antara lain:

a) Hak Pendidikan

Anak yang menikah pada usia muda sering mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua.

b) Hak Perkembangan Psikologis

Anak masih berada dalam tahap perkembangan emosi dan kepribadian. Tanggung jawab rumah tangga yang datang terlalu cepat dapat menyebabkan tekanan psikologis.

c) Hak Perlindungan

Anak yang menikah dini berpotensi mengalami berbagai risiko, seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, dan keterbatasan dalam mengambil keputusan.

Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap perkembangan mental, sosial, dan masa depan anak.⁵⁸

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling berkaitan. Keputusan seseorang untuk menikah pada usia muda tidak hanya dipengaruhi oleh satu penyebab, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologis, lingkungan, serta faktor keluarga.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini dapat terjadi karena rendahnya tingkat

⁵⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 15.

pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh budaya masyarakat, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai kesiapan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui aturan hukum tetapi juga melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemahaman masyarakat.⁵⁹

Dalam penelitian mengenai “Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini di Desa Air Meles Bawah”, faktor penyebab pernikahan dini menjadi aspek penting untuk dikaji karena faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kehidupan pasangan setelah menikah, baik dalam hubungan suami istri, kondisi ekonomi, pengasuhan anak, maupun keharmonisan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan dini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang sering ditemukan dalam fenomena pernikahan dini. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil dapat menyebabkan orang tua maupun individu memandang pernikahan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Pada sebagian masyarakat, anak perempuan yang menikah dianggap dapat membantu meringankan tanggung jawab ekonomi orang tua karena setelah menikah kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab suami.

Keimiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak. Keterbatasan ekonomi keluarga

⁵⁹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2019, hlm. 12

sering menyebabkan anak tidak mampu melanjutkan pendidikan sehingga lebih mudah diarahkan untuk menikah pada usia muda.⁶⁰

Kondisi ekonomi juga berkaitan dengan rendahnya kesempatan memperoleh pekerjaan. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan memiliki keterbatasan keterampilan sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, ketika menikah pada usia dini, pasangan tersebut dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kesiapan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan rumah tangga karena kebutuhan keluarga membutuhkan kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak.⁶¹

Dalam penelitian ini, faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang memengaruhi kehidupan pasangan setelah menikah. Pasangan yang menikah pada usia muda masih berada dalam tahap membangun kondisi ekonomi sehingga sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Faktor ekonomi tidak hanya menjadi penyebab seseorang menikah dini, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Ketidaksiapan ekonomi dapat menyebabkan munculnya tekanan, konflik, dan kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 72.

⁶¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 15.

pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini, kesiapan berkeluarga, serta hak-hak dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan usia perkawinan pertama. Individu dengan pendidikan rendah cenderung lebih berisiko menikah pada usia muda dibandingkan individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi.⁶²

Pendidikan memberikan seseorang kemampuan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, serta mempersiapkan masa depan. Ketika pendidikan terhenti akibat pernikahan dini, maka kesempatan seseorang untuk mengembangkan kemampuan diri menjadi lebih terbatas.

Rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini karena kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang pernikahan usia muda, baik terhadap kesehatan, ekonomi, maupun psikologis.⁶³

Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah pernikahan dini. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk kematangan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan masa depan.

c. Faktor Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, budaya masyarakat juga dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, masih terdapat pandangan bahwa menikah pada usia muda merupakan sesuatu yang wajar bahkan dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga.

⁶² Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta: BPS, 2021, hlm. 85.

⁶³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 402.

Beberapa masyarakat masih memiliki anggapan bahwa perempuan yang telah memasuki usia remaja sebaiknya segera menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Budaya dan nilai sosial dalam masyarakat dapat memengaruhi pola perilaku individu karena manusia hidup dalam lingkungan yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu.⁶⁴

Pandangan sosial seperti ini dapat memberikan tekanan kepada keluarga maupun anak untuk segera menikah meskipun belum memiliki kesiapan.

Dalam perspektif penulis, faktor budaya menjadi salah satu faktor yang sulit diubah karena berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang telah berlangsung lama. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat bahwa kesiapan menikah tidak hanya berdasarkan usia atau kebiasaan, tetapi juga kesiapan mental, ekonomi, dan sosial.

d. Faktor Psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan kondisi emosional, kesiapan mental, serta kemampuan individu dalam menghadapi tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Pernikahan membutuhkan kematangan psikologis karena pasangan harus mampu memahami perbedaan karakter, mengendalikan emosi, serta melakukan penyesuaian dalam kehidupan bersama.⁶⁵

Kurangnya kesiapan psikologis dapat menyebabkan munculnya permasalahan seperti mudah marah, sulit berkomunikasi, merasa tertekan, dan kesulitan menjalankan peran sebagai pasangan.

Dalam penelitian ini, faktor psikologis menjadi penting karena pasangan yang menikah dini harus menjalankan tanggung

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 150.

⁶⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017, hlm. 32.

jawab sebagai suami atau istri ketika mereka sendiri masih berada dalam proses perkembangan diri.

Kesiapan mental merupakan salah satu kunci keberhasilan rumah tangga. Pernikahan tidak hanya membutuhkan rasa cinta, tetapi juga membutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dapat membentuk pola pikir seseorang mengenai pernikahan.

Apabila seseorang berada dalam lingkungan yang menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang biasa, maka kemungkinan seseorang mengikuti pola tersebut menjadi lebih besar.

Lingkungan sosial memiliki peran dalam membentuk perilaku manusia karena individu selalu berinteraksi dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.⁶⁶

Selain itu, kurangnya informasi mengenai dampak pernikahan dini juga dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami risiko yang mungkin terjadi.

Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan menikah muda karena seseorang tidak hidup secara individu, tetapi dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

f. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang melakukan pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, keputusan menikah bukan sepenuhnya berasal dari keinginan individu, tetapi dipengaruhi oleh dorongan atau keputusan keluarga.

⁶⁶ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm. 56.

Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan, pendidikan, dan masa depan anak.

Menurut **Sri Lestari**, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk perkembangan individu. Pola komunikasi, nilai, dan dukungan keluarga sangat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani kehidupan.⁶⁷

Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua dapat menyebabkan anak mengambil keputusan besar tanpa pertimbangan yang matang.

Sebaliknya, keluarga yang memberikan pendidikan, dukungan, dan pemahaman yang baik dapat membantu anak mempersiapkan diri sebelum memasuki pernikahan.

Keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah maupun menyebabkan pernikahan dini. Dukungan keluarga yang tepat dapat membantu anak menentukan pilihan hidup yang lebih matang.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini terjadi, terutama dalam menghadapi perubahan peran, konflik rumah tangga, serta upaya mempertahankan keharmonisan keluarga.

C. Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini

1. Pengertian Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini

Sebelum memahami dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini, terlebih dahulu perlu dijelaskan makna dari istilah “pasca pernikahan dini”. Istilah tersebut terdiri dari dua konsep utama, yaitu *pasca* dan *pernikahan dini*.

⁶⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 9.

Kata pasca berarti keadaan atau masa setelah terjadinya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, kata pasca digunakan untuk menjelaskan kondisi kehidupan pasangan setelah melaksanakan pernikahan pada usia dini. Sementara itu, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika individu belum mencapai kesiapan secara optimal, baik dari aspek usia, psikologis, sosial, ekonomi, maupun pendidikan.

Dengan demikian, pasca pernikahan dini dalam penelitian ini dimaknai sebagai fase kehidupan pasangan suami istri setelah melakukan pernikahan pada usia muda, yaitu ketika pasangan mulai menjalankan kehidupan rumah tangga dengan berbagai perubahan peran, tanggung jawab, serta proses penyesuaian diri sebagai suami dan istri.

Pembahasan pasca pernikahan dini tidak hanya melihat usia seseorang ketika menikah, tetapi lebih menekankan pada bagaimana kondisi kehidupan setelah pernikahan berlangsung, seperti:

- a) Bagaimana pasangan menjalankan peran sebagai suami dan istri.
- b) Bagaimana pasangan membangun komunikasi dalam rumah tangga.
- c) Bagaimana pasangan menghadapi konflik.
- d) Bagaimana pasangan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- e) Bagaimana pasangan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

Keluarga merupakan sistem hubungan yang terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Setelah menikah, seseorang tidak lagi hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga yang dibangun.⁶⁸

Dalam konteks pernikahan dini, proses penyesuaian tersebut menjadi lebih kompleks karena pasangan masih berada pada tahap perkembangan pribadi, tetapi pada saat yang sama harus menjalankan peran sebagai orang dewasa dalam kehidupan rumah tangga.

⁶⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 9.

Penelitian mengenai pasangan menikah usia dini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah muda harus menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan ekonomi, konflik komunikasi, keterbatasan pengalaman dalam menyelesaikan masalah, serta proses belajar menjalankan peran sebagai suami dan istri.⁶⁹

Batasan Seseorang dikatakan Berada dalam Kondisi Pasca Pernikahan Dini Dalam penelitian ini, seseorang dikatakan berada dalam kondisi pasca pernikahan dini apabila memenuhi beberapa batasan sebagai berikut:

1) Pernikahan dilakukan pada usia muda

Batas utama seseorang dikategorikan mengalami pernikahan dini adalah ketika pernikahan dilakukan sebelum mencapai usia ideal berdasarkan hukum dan perkembangan psikologis.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Dengan demikian, individu yang menikah sebelum usia 19 tahun termasuk dalam kategori melakukan pernikahan dini menurut hukum Indonesia.

2) Masa setelah menikah menjadi fokus penelitian

Seseorang tetap dapat disebut sebagai pasangan pasca pernikahan dini meskipun usia saat ini sudah dewasa atau telah lama menikah.

Contohnya: Seseorang menikah pada usia 17 tahun. Kemudian saat penelitian dilakukan ia telah berusia 30 tahun dan telah menikah selama 13 tahun.

⁶⁹ Soleh Amini, Dyah Ayu Ramadhani, dan Syamsul Arifin, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Menikah Usia Dini," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 255.

Orang tersebut tetap termasuk dalam kategori pernah mengalami fase pasca pernikahan dini, karena pengalaman rumah tangga yang diteliti bermula dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda.

Artinya, istilah pasca pernikahan dini tidak terbatas hanya pada pasangan yang baru beberapa bulan atau beberapa tahun menikah, tetapi melihat riwayat awal usia ketika pernikahan berlangsung dan proses kehidupan setelahnya.

3) Mengalami proses penyesuaian kehidupan rumah tangga

Pasangan pasca pernikahan dini ditandai dengan adanya proses adaptasi terhadap kehidupan baru, seperti: Perubahan status menjadi suami atau istri, perubahan tanggung jawab ekonomi, penyesuaian karakter pasangan, pengelolaan emos dan pengasuhan anak.

Pernikahan merupakan proses penyatuan dua individu yang memiliki latar belakang, karakter, dan kebiasaan berbeda sehingga membutuhkan kemampuan penyesuaian diri yang baik.⁷⁰

2. Pengertian Dinamika Rumah Tangga Pasangan Pasca Pernikahan Dini

Dinamika berasal dari kata *dynamic* yang berarti perubahan, pergerakan, atau proses yang terus berkembang. Dalam kehidupan rumah tangga, dinamika menggambarkan berbagai perubahan, interaksi, dan proses yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama. Dinamika sosial merupakan proses perubahan yang terjadi akibat adanya hubungan dan interaksi antarindividu maupun kelompok.⁷¹

⁷⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017, hlm. 32.

⁷¹ Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 5.

Apabila konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka dinamika pasangan suami istri merupakan proses perubahan hubungan yang terjadi akibat adanya interaksi, komunikasi, konflik, penyesuaian, dan kerja sama antara pasangan.

Dengan demikian, dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini adalah proses perubahan dan penyesuaian yang dialami pasangan setelah menikah pada usia muda dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek hubungan emosional, ekonomi, komunikasi, sosial, maupun pengasuhan anak.

3. Macam-Macam Dinamika yang Dihadapi Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini

a. Dinamika Penyesuaian Peran Suami dan Istri

Setelah menikah, seseorang mengalami perubahan peran dari individu menjadi pasangan hidup. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, sedangkan istri memiliki peran dalam mendukung keluarga serta menjalankan fungsi rumah tangga.

Pada pasangan yang menikah dini, proses penyesuaian peran sering menjadi tantangan karena usia yang masih muda menyebabkan pengalaman hidup mereka masih terbatas.

Keluarga yang harmonis membutuhkan kemampuan pasangan dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing serta membangun kerja sama dalam menjalankan kehidupan keluarga.⁷²

Permasalahan yang sering muncul antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab.
- 2) Ketidaksiapan menjalankan peran sebagai suami atau istri.
- 3) Perbedaan harapan antara pasangan.

⁷² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014, hlm. 42.

b. Dinamika Komunikasi Suami Istri

Komunikasi merupakan bagian penting dalam membangun hubungan rumah tangga. Melalui komunikasi, pasangan dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan menyelesaikan permasalahan. Pada pasangan pernikahan dini, komunikasi sering mengalami hambatan karena:

- 1) Emosi yang belum stabil.
- 2) Kurangnya pengalaman menyelesaikan konflik.
- 3) Perbedaan cara berpikir.

Komunikasi interpersonal yang baik membutuhkan keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kemampuan memahami pasangan.⁷³

- 1) Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan:
- 2) Kesalahpahaman.
- 3) Pertengkaran.
- 4) Menurunnya keharmonisan rumah tangga.

c. Dinamika Emosional dan Psikologis

Pasangan yang menikah dini sering menghadapi tekanan psikologis karena harus menjalankan tanggung jawab besar pada usia yang masih muda.

Beberapa permasalahan psikologis yang dapat muncul yaitu:

- 1) Stres menghadapi masalah rumah tangga.
- 2) Kesulitan mengendalikan emosi.
- 3) Perasaan belum siap menjadi pasangan atau orang tua.

Kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam kemampuan seseorang mengendalikan emosi dan membangun hubungan yang sehat.⁷⁴ Dalam rumah tangga, kemampuan

⁷³ Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, New York: Pearson, 2016, hlm. 18.

⁷⁴ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, New York: Bantam Books, 2006, hlm. 43.

mengelola emosi sangat menentukan bagaimana pasangan menghadapi konflik.

d. Dinamika Ekonomi Keluarga

Ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat memengaruhi kehidupan pasangan setelah menikah. Pasangan yang menikah dini sering belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut penelitian tentang pernikahan usia dini di Indonesia, faktor pendidikan dan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini serta keberlangsungan kehidupan keluarga setelah menikah.⁷⁵

Dampak ekonomi yang sering muncul:

- 1) Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Ketergantungan kepada keluarga.
- 3) Konflik akibat masalah keuangan.

e. Dinamika Pengasuhan Anak

Pasangan yang menikah dini sering menghadapi tantangan ketika memasuki tahap menjadi orang tua. Keterbatasan pengalaman dapat menyebabkan pasangan mengalami kesulitan dalam:

- 1) Mengontrol emosi saat menghadapi anak.
- 2) Menentukan pola pengasuhan.
- 3) Memenuhi kebutuhan anak.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak sehingga kualitas hubungan orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak.⁷⁶

f. Dinamika Hubungan dengan Keluarga dan Lingkungan Sosial

Pasangan yang menikah dini juga mengalami perubahan hubungan sosial.

⁷⁵ Adinda Hermambang dkk., "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16 No. 1, 2021, hlm. 1.

⁷⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 35.

Mereka harus menyesuaikan diri dengan:

- 1) Keluarga pasangan.
- 2) Masyarakat sekitar.
- 3) Lingkungan sosial baru.

Dukungan keluarga dapat membantu pasangan mempertahankan rumah tangga, sedangkan tekanan sosial dapat memperbesar konflik.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai aspek kehidupan.

Pasangan yang menikah dini tidak hanya menghadapi perubahan status pernikahan, tetapi juga menghadapi tuntutan kedewasaan yang datang lebih cepat. Oleh sebab itu, keberhasilan rumah tangga pasangan pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, kematangan emosi, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan kemampuan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab bersama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh informasi yang bersumber dari pengalaman, perilaku, persepsi, dan pandangan informan mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena pasca pernikahan dini, khususnya perkembangan psikologis serta dinamika hubungan suami istri di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Pendekatan ini tidak berorientasi pada angka-angka statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang informan.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.⁷⁷ Senada dengan itu penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang alamiah.⁷⁸

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 9.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena mampu menggali berbagai pengalaman pasangan yang menikah pada usia dini, mulai dari proses penyesuaian diri, perkembangan emosi, komunikasi dalam rumah tangga, hingga berbagai konflik yang muncul setelah menikah. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi psikologis pasangan serta faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan kondisi nyata mengenai kehidupan pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Air Meles Bawah. Deskripsi tersebut meliputi perubahan psikologis yang dialami setelah menikah, proses penyesuaian terhadap peran sebagai suami maupun istri, pola komunikasi dalam keluarga, penyelesaian konflik, serta dukungan sosial yang diperoleh dari keluarga maupun masyarakat.

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena tersebut.⁷⁹

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan psikologis pasangan pasca pernikahan dini.

⁷⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 183.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April - Juli di desa Air Meles Bawah, kecamatan curup timur, kabupaten rejang lebong.

4. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek tidak dilakukan secara acak, tetapi menggunakan teknik tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa subjek tersebut memiliki informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁸⁰

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan yang pernah melakukan pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah.

Peneliti menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap mengetahui dan mengalami langsung fenomena yang sedang diteliti.⁸¹

Adapun kriteria subjek penelitian yaitu:

- 1) Pasangan yang melakukan pernikahan sebelum usia 19 tahun.
- 2) Berdomisili di Desa Air Meles Bawah.
- 3) Telah menjalani kehidupan rumah tangga setelah pernikahan dini.
- 4) Bersedia memberikan informasi melalui wawancara.
- 5) Memiliki pengalaman terkait dinamika kehidupan rumah tangga setelah menikah dini.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 96.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 85.

b. Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah: “Dinamika pasangan suami istri pasca pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah.”

Adapun aspek yang menjadi objek penelitian meliputi:

- 1) Dinamika hubungan suami istri
- 2) Faktor penyebab permasalahan rumah tangga
- 3) Upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara mendalam. Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian karena memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan pengalaman hidup para informan.

Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan pada usia dini dan berdomisili di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Selain pasangan suami istri, peneliti juga memperoleh informasi dari Kepala Desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anggota keluarga yang mengetahui kondisi psikologis maupun kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga mereka dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸²

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 218.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut meliputi buku-buku psikologi perkembangan, psikologi keluarga, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, skripsi terdahulu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, data Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintah desa, serta berbagai referensi lain yang relevan.

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam melakukan analisis terhadap data primer sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki dasar teori yang kuat

C. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸³ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara digunakan apabila

⁸³ Umrati, *Analisis Data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*, (Makassar : Sekolah tinggi teologi jaffry, 2020) hal.11

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah responden relatif sedikit.⁸⁴

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan pengalaman dan pendapatnya secara lebih luas.

Wawancara dilakukan terhadap pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Air Meles Bawah. Pokok-pokok pertanyaan yang diajukan meliputi:

- a. Usia saat menikah
- b. Alasan melakukan pernikahan dini
- c. Perkembangan psikologis setelah menikah
- d. Dinamika hubungan suami istri
- e. Dampak positif dan negatif pernikahan dini
- f. Dampak terhadap anak
- g. Tantangan dalam membesarkan anak
- h. Pelajaran yang diperoleh setelah menikah
- i. Harapan apabila dapat mengulang waktu, dan
- j. Pesan bagi remaja mengenai pernikahan dini.

Melalui wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa narasumber menikah pada usia dibawah Usia Dini karena dorongan keluarga dan faktor saling mencintai. Setelah menikah, narasumber merasakan perubahan psikologis berupa meningkatnya rasa tanggung jawab, namun juga mengalami tekanan emosional, konflik rumah tangga, keterbatasan ekonomi, serta kesulitan dalam mengasuh anak karena belum memiliki kematangan emosional.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 195.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, foto, arsip, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁵

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumentasi kegiatan wawancara
- b. Catatan hasil wawancara
- c. Profil desa air meles bawah
- d. Dokumen pendukung mengenai pernikahan dini; serta
- e. Literatur yang berkaitan dengan perkembangan psikologis dan dinamika hubungan suami istri.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁸⁶

Adapun triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber dengan berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih valid.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 330

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan wawancara sehingga narasumber dapat memberikan informasi secara maksimal. Apabila terdapat data yang kurang jelas, peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada narasumber.

Dengan menggunakan triangulasi tersebut diharapkan data penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara sehingga diperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara mengenai:

- a. faktor penyebab pernikahan dini;
- b. perkembangan psikologis setelah menikah;
- c. dinamika hubungan suami istri;
- d. dampak terhadap anak;
- e. dampak positif dan negatif pernikahan dini.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data.

⁸⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi Ke-4 (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 7–12

Data hasil wawancara disusun berdasarkan tema-tema penelitian kemudian dibandingkan dengan teori psikologi perkembangan serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan seluruh data yang telah dianalisis.

Kesimpulan penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak positif berupa meningkatnya tanggung jawab, kemandirian, dan kerja sama dengan pasangan. Namun demikian, dampak negatif yang dirasakan lebih dominan, antara lain terhambatnya pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, stres, konflik rumah tangga, serta pengaruh terhadap perkembangan emosional anak akibat kurangnya kesiapan orang tua dalam menjalankan perannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Air Meles Bawah

1. Kondisi Eksisting Desa / Kelurahan

Desa Air Meles Bawah merupakan salah satu bagian wilayah Desa yang terletak Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan memiliki luas lahan sebesar 251 Ha dan Ketinggian 672 Meter dari Permukaan Laut (MDPL).

Secara administratif Desa/Kelurahan dibatasi oleh :

Bagian Utara	: Kelurahan Sambe Baru dan Kelurahan Talang Ulu
Bagian Selatan	: Kelurahan Air Bang
Bagian Barat	: Kelurahan Sukaraja
Bagian Timur	: Desa Air Meles Atas

2. Letak Kondisi Geografis

- a. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan terlihat pada Tabel di bawah ini
- b. Tinggi Wilayah di atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Desa /Kelurahan di Kecamatan Curup Timur terlihat pada Tabel di bawah ini
- c. Kelembagaan Desa Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa/Kelurahan dibagi dalam dengan jumlah Dusun, RT serta RW adalah sebagai berikut :
- d. Jarak Antara Desa/Kelurahan, Ke Kecamatan Curup Timur dan Ke Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Terlihat pda Tabel di bawah ini

Tabel 4. 1 Luas Wilayah

Desa	Luas (Km²)	Persentase
Air Meles Bawah	12	37

Sumber : Data Profil Desa Air Meles Bawah 2026

Tabel 4. 2 Tinggi Wilayah

Desa/Kelurahan	Tinggi
Air Meles Bawah	676 Mdpl

Sumber : Data Profil Desa Air Meles Bawah 2026

Tabel 4. 3 Jarak Antara Desa

Dari	Ke- (Km) :	
Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kota Curup
Air Meles Bawah	1 KM	3 KM

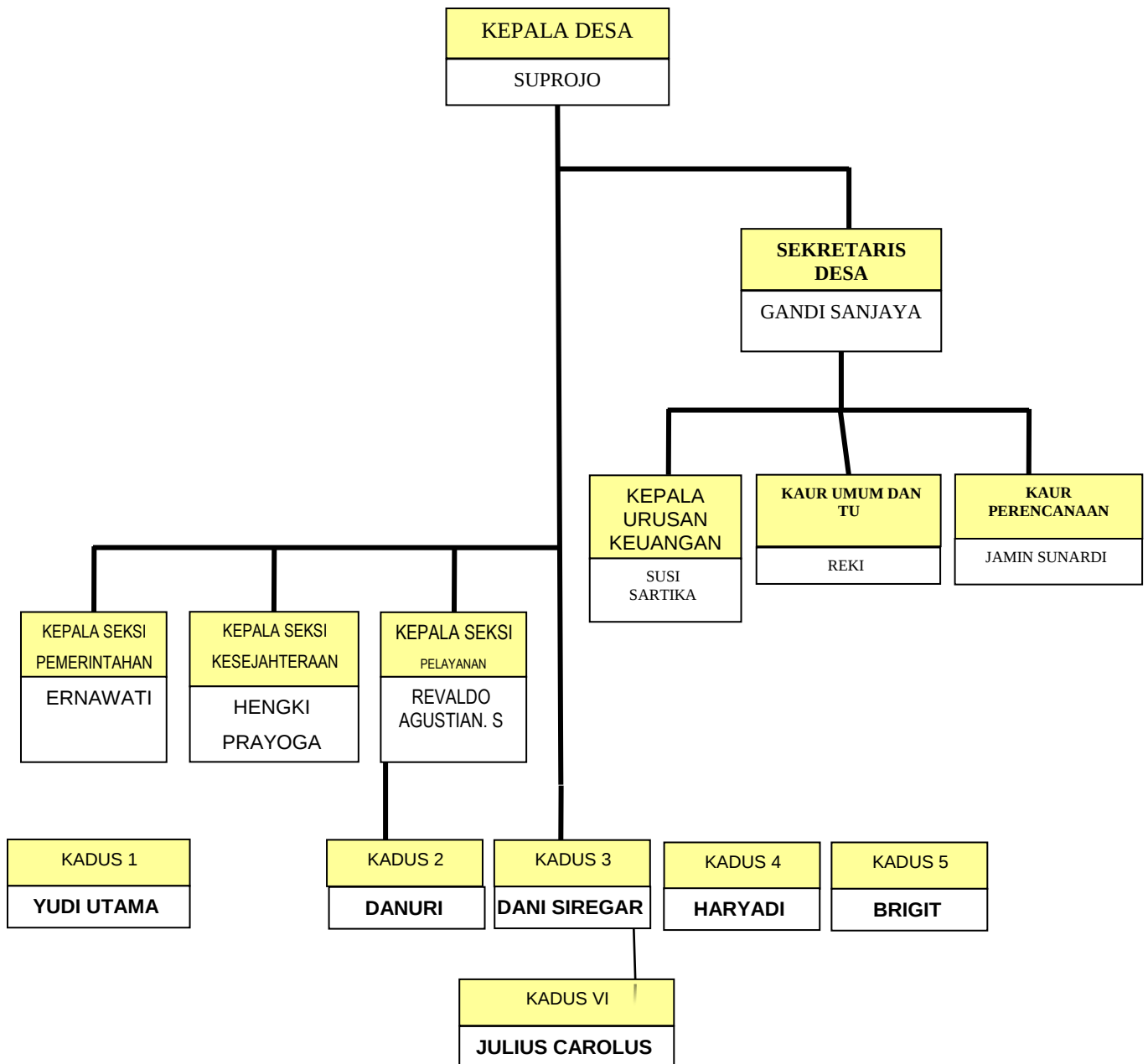
Sumber : Data Profil Desa Air Meles Bawah 2026

Tabel 4. 4 Kelembagaan Desa

Desa/Kelurahan	Dusun	RT	RW
Air Meles Bawah	5	-	-
Jumlah	5		

Sumber : Data Profil Desa Air Meles Bawah 2026

**3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Air Meles Bawah
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong**



Gambar 1

Sumber : Data Profil Desa Air Meles Bawah 2026

4. Kependudukan

Desa Air Meles Bawah memiliki jumlah penduduk sebanyak 6215 jiwa, yang terdiri dari jiwa 3256 laki-laki dan 2959 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Air Meles Bawah saat ini mencapai sekitar 1895 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Umur :

Tabel 4. 5 Komposisi Usia Penduduk

No	Umur	L	P	Jumlah
1	0 – 4 tahun	96	90	186
2	5 – 9 tahun	118	126	244
3	10–19 tahun	296	312	608
4	35–39 tahun	348	290	638
5	40–59 tahun	2053	2034	4087
6	60 Ke Atas	236	211	447
Jumlah		3147	3063	6210

Sumber : Data Profil Desa Air Meles Bawah 2026

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Dinamika hubungan suami istri pada pasangan yang menikah dini

Dinamika hubungan suami istri merupakan proses perubahan, penyesuaian, dan interaksi yang terjadi antara pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahan, hubungan suami istri tidak hanya dipengaruhi oleh rasa cinta, tetapi juga kemampuan dalam berkomunikasi, memahami pasangan, mengendalikan emosi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini mengalami berbagai proses penyesuaian dalam menjalankan peran sebagai suami

dan istri. Usia yang masih muda menyebabkan pasangan membutuhkan waktu untuk memahami tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.⁸⁸ Informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki pengalaman langsung dalam menjalani pernikahan dini.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yaitu:

Tabel 4. 6 Data yang menikah usia dini

No	Nama	Tanggal Lahir	Tanggal lahir pernikahan	Usia Saat Menikah
1	Diska Putri	20-07-2007	2025	18 Tahun
2	Elsy Monica	06-06-2006	2024	18 Tahun
3	Loren	26-02-2007	2025	18 Tahun
4	Rahel	30-02-2009	2024	15 Tahun
5	Rosa Rosiana	19-01-2007	2025	18 Tahun

Proses wawancara dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2026. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan pengaruh terhadap kondisi emosional informan, terutama dalam aspek pengendalian diri, kesabaran, kemampuan menghadapi konflik, serta proses pendewasaan diri.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 85.

a. Penyesuaian Peran dalam Kehidupan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian peran menjadi salah satu proses yang paling banyak dialami oleh pasangan yang menikah dini. Setelah menikah, responden harus mulai memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang istri maupun pasangan dalam rumah tangga. Beberapa responden mengungkapkan bahwa kehidupan setelah menikah berbeda dengan kehidupan sebelum menikah karena adanya tuntutan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Keluarga merupakan suatu sistem hubungan yang di dalamnya setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan. Keberhasilan hubungan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggota keluarga dalam melakukan penyesuaian, komunikasi, dan menjalankan peran masing-masing.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diska diperoleh informasi bahwa setelah menikah dirinya mengalami proses belajar dalam menjalankan peran sebagai seorang istri. Ia mengatakan bahwa sebelum menikah masih banyak bergantung kepada orang tua, tetapi setelah menikah harus mulai mengurus kebutuhan rumah tangga sendiri.

“Awal nikah tu memang masih banyak belajar. Dulu kalau ado apo-apo masih mintak tolong samo mak bapak. Tapi setelah nikah harus biso ngurus rumah sendiri. Kadang masih bingung, tapi lamo-lamo terbiasa. Suami jugo harus saling ngerti, jangan samo-sama keras.”⁹⁰

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Elsy menunjukkan bahwa penyesuaian peran dalam rumah tangga juga berkaitan

⁸⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 9.

⁹⁰ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

dengan kemampuan memahami pasangan. Menurutnya, perbedaan kebiasaan antara suami dan istri terkadang menimbulkan permasalahan kecil, namun dapat diselesaikan melalui komunikasi.

“Pas awal nikah tu sering ado beda pendapat, karno masing-masing masih bawa kebiasaan waktu belum nikah. Tapi kalau samo-samo nurunkan ego, masalah tu biso selesai. Yang penting jangan gengsi untuk ngomong baik-baik.”⁹¹

Kemudian, wawancara dengan Loren pada menunjukkan bahwa pernikahan dini membuat dirinya belajar memahami tanggung jawab sebagai pasangan. Ia menyampaikan bahwa setelah menikah dirinya tidak lagi hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan bersama.

“Dulu masih mikir diri sendiri bae. Setelah nikah harus mikir suami jugo. Apo yang dilakukan harus dipertimbangkan. Rumah tangga tu harus ado kerjasamo, dak biso jalan sorang-sorang.”⁹²

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Rahel, diketahui bahwa pembagian tugas dalam rumah tangga menjadi salah satu bentuk penyesuaian yang harus dilakukan. Ia menjelaskan bahwa peran suami dan istri perlu dijalankan secara bersama agar tidak menimbulkan rasa terbebani.

“Menikah muda tu memang banyak belajar. Dulu belum terbiasa ngurus rumah, sekarang harus belajar. Tapi suami jugo harus bantu, jangan semua kerjaan dibebankan ke istri.”⁹³

Hasil wawancara dengan Rosa Rosiana juga menunjukkan bahwa hubungan suami istri setelah pernikahan dini membutuhkan sikap saling menerima dan memahami. Menurutnya, kehidupan

⁹¹ Elsy, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

⁹² Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

⁹³ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan sehingga diperlukan kesabaran dari kedua belah pihak.

“Rumah tangga tu ado senang ado susah. Kito harus saling ngerti kekurangan masing-masing. Kalau ado masalah jangan langsung marah, lebih baik dibicarakan pelan-pelan.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian peran dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan dini merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Pasangan muda membutuhkan waktu untuk memahami kewajiban masing-masing, membangun komunikasi yang baik, serta menyesuaikan diri dengan perubahan tanggung jawab setelah menikah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan dalam menjalankan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan untuk bekerja sama, menghargai pasangan, dan menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi. Keharmonisan keluarga dapat terbentuk apabila pasangan mampu menjalankan fungsi keluarga melalui kerja sama, komunikasi, dan sikap saling menghargai.⁹⁵

Salah satu tantangan utama yang dialami pasangan setelah menikah dini adalah proses penyesuaian terhadap peran baru dalam keluarga. Sebelum menikah, individu hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Namun setelah menikah, terdapat perubahan tanggung jawab, seperti kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga hubungan dengan pasangan, serta mempersiapkan diri menjadi orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan:

⁹⁴ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

⁹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2014), hlm. 42.

“Tanggung jawab yang saya rasakan semakin berat sering kali saya masih membutuhkan bantuan orang tua saya dikatakan mandiri juga belum”⁹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini mengalami perubahan kehidupan yang cukup besar. Mereka harus menjalankan peran sebagai pasangan hidup sekaligus menjalankan peran sosial sebagai orang dewasa dalam keluarga.

Pada kondisi ideal, pembagian peran dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Namun, pada pasangan yang menikah di usia muda, proses pembagian peran terkadang mengalami hambatan karena kurangnya pengalaman dan kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga.

Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya perasaan tertekan, kelelahan, bahkan konflik apabila pasangan belum mampu memahami kebutuhan dan kondisi satu sama lain.

b. Komunikasi antara suami dan istri

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Melalui komunikasi, pasangan suami istri dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, harapan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat hubungan antara suami dan istri karena setiap pasangan memiliki kesempatan untuk saling memahami dan menghargai.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa komunikasi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah pada usia dini. Usia yang

⁹⁶ Rosa Rosiana, *Pasangan menikah dini*, Wawancara 12 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

masih muda dan pengalaman yang terbatas menyebabkan beberapa pasangan mengalami kesulitan dalam menyampaikan perasaan dan menyelesaikan konflik secara efektif. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, pembagian tanggung jawab rumah tangga, serta pengasuhan anak.

Komunikasi dalam keluarga memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis karena komunikasi menjadi sarana bagi anggota keluarga untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan menyelesaikan perbedaan yang muncul.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diska Putri diperoleh informasi bahwa komunikasi dengan suami menjadi proses yang harus dipelajari setelah menikah. Ia mengungkapkan bahwa pada awal pernikahan masih sering terjadi kesalahpahaman karena keduanya masih menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing.

“Awal-awal nikah tu kadang ado salah paham. Kadang masalah kecil jadi besar karno dak langsung ngomong. Tapi lamo-lamo belajar, kalau ado apo-apo harus dibicarakan. Jangan dipendam, karno suami dak biso tau isi hati kito kalau dak disampaikan.”⁹⁸

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Elsy Monica menunjukkan bahwa komunikasi menjadi cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, terutama ketika menghadapi persoalan ekonomi.

“Masalah yang sering ado tu masalah kebutuhan rumah. Kadang penghasilan kurang, tapi harus dibicarakan samo-samo. Dak boleh saling menyalahkan. Kalau suami ado masalah, kito harus ngerti, begitupun sebaliknya.”⁹⁹

⁹⁷ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 153.

⁹⁸ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

⁹⁹ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

Berdasarkan wawancara dengan Loren, diketahui bahwa komunikasi dalam rumah tangga juga berkaitan dengan pembagian tanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa sebelum menikah dirinya belum memahami sepenuhnya pentingnya kerja sama antara suami dan istri.

“Dulu mikir rumah tangga tu gampang. Setelah dijalani baru tau banyak tanggung jawab. Kalau ado masalah jangan masing-masing diam. Harus ngobrol, cari jalan keluar samo-samo.”¹⁰⁰

Sementara itu, hasil wawancara dengan Rahel menunjukkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Menurutny, perbedaan pendapat antara suami dan istri dapat diselesaikan apabila dilakukan melalui pembicaraan yang baik.

“Kalau masalah anak kadang ado beda pendapat. Tapi harus dibicarakan, jangan emosi. Kito samo-sama orang tua, jadi harus sepakat apo yang terbaik untuk anak.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima responden tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda membutuhkan proses belajar dalam membangun komunikasi yang efektif karena mereka masih mengalami tahap penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan pengasuhan anak. Namun, melalui komunikasi yang

¹⁰⁰ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

¹⁰¹ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

terbuka dan sikap saling memahami, pasangan dapat mengurangi konflik serta membangun hubungan rumah tangga yang lebih harmonis.

Hubungan interpersonal dalam keluarga membutuhkan keterbukaan, empati, dan kemampuan memahami pasangan agar tercipta hubungan yang sehat dan harmonis.¹⁰²

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Melalui komunikasi, pasangan dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, narasumber mengalami beberapa kendala dalam hubungan rumah tangga, terutama ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan pengasuhan anak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga adalah kurangnya kemampuan mengelola emosi. Pada usia muda, individu masih berada dalam proses perkembangan kemampuan mengendalikan perasaan dan menyelesaikan konflik secara dewasa.

Ketika terjadi perbedaan pendapat, pasangan yang belum memiliki kematangan emosional dapat lebih mudah mengalami pertengkaran karena masing-masing masih belajar memahami karakter dan kebutuhan pasangannya.

Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami menjadi hal yang sangat penting bagi pasangan yang menikah dini agar konflik tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

¹⁰² Djalaludin Ancok dan Fuad Nashori, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 120.

c. **Konflik dalam Rumah Tangga Pasca Pernikahan Dini**

Konflik merupakan salah satu fenomena yang dapat terjadi dalam setiap hubungan rumah tangga. Konflik tidak selalu menunjukkan bahwa suatu pernikahan mengalami kegagalan, melainkan menjadi bagian dari proses penyesuaian antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan bersama. Kemampuan pasangan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan hubungan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan dini mengalami beberapa konflik dalam kehidupan rumah tangga. Konflik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi, kematangan emosi, dan kurangnya pengalaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Konflik dalam keluarga dapat muncul akibat adanya perbedaan kebutuhan, pendapat, kondisi ekonomi, maupun ketidaksiapan anggota keluarga dalam menjalankan perannya. Penyelesaian konflik yang baik membutuhkan komunikasi, pengendalian emosi, dan sikap saling memahami antara pasangan.¹⁰³

1) **Faktor Ekonomi**

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering menyebabkan munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah dini. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa responden mengungkapkan bahwa keterbatasan pendidikan dan pengalaman kerja menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

¹⁰³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Family Counseling) (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diska, ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi setelah menikah.

“Setelah nikah banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dulu belum terlalu mikir soal uang, tapi setelah ada rumah tangga harus mikir makan, kebutuhan rumah, dan kebutuhan lain. Kadang penghasilan tidak cukup, jadi harus pandai-pandai mengatur.”¹⁰⁴

Selanjutnya, Elsy Monica dalam wawancara menyampaikan bahwa keterbatasan pendidikan menyebabkan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menjadi terbatas.

“Karna dulu sekolah tidak sampai tinggi, jadi kerja pun susah nak dapat yang bagus. Kadang ada rasa cemas mikirin kebutuhan keluarga. Tapi kami berusaha saling bantu.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terhentinya pendidikan pada sebagian pasangan yang menikah dini berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga. Keterbatasan pekerjaan menyebabkan pasangan harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan kemampuan finansial yang masih terbatas.

2) Faktor Kematangan Emosi

Selain faktor ekonomi, kematangan emosi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hubungan suami istri setelah pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda terkadang masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan

¹⁰⁴ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

¹⁰⁵ Elsy onica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

emosi ketika menghadapi permasalahan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya perbedaan pendapat, pertengkaran, dan kesalahpahaman.

Berdasarkan wawancara dengan Loren, ia mengungkapkan bahwa pada awal pernikahan dirinya masih sering mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi ketika terjadi perbedaan pendapat dengan pasangan.

“Dulu kalau ado masalah mudah tersinggung. Kadang masalah kecil bisa jadi besar karno samo-sama emosi. Tapi makin lamo belajar, harus lebih sabar dan jangan langsung marah.”¹⁰⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Rahel pada, bahwa proses mengendalikan emosi merupakan bagian dari pembelajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁰⁷

“Menikah muda tu harus banyak belajar. Kadang ado perbedaan pendapat, tapi kalau samo-sama keras dak akan selesai. Jadi harus belajar ngalah dan memahami pasangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa usia yang masih muda menyebabkan pasangan membutuhkan waktu untuk mencapai kematangan emosional. Kemampuan mengendalikan emosi menjadi hal penting agar konflik dalam rumah tangga tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

3) Faktor Kurangnya Pengalaman Berumah Tangga

Pernikahan membutuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan, memahami pasangan, mengatur kehidupan keluarga, serta menyelesaikan berbagai permasalahan

¹⁰⁶ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara 05 Juni Desa Air Meles Bawah

¹⁰⁷ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara 20 Juni Desa Air Meles Bawah

yang muncul. Pasangan yang menikah dini biasanya masih berada dalam tahap belajar sehingga membutuhkan proses untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Rosa Rosiana, ia menjelaskan bahwa pengalaman menjadi pasangan suami istri diperoleh melalui proses kehidupan sehari-hari.

“Awal nikah tu banyak yang belum tau. Cara ngatur rumah, cara menghadapi masalah, semua masih belajar. Dak mungkin langsung biso, tapi dari pengalaman kito jadi ngerti.”¹⁰⁸

Hubngan suami istri membutuhkan proses penyesuaian karena setiap individu memiliki latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang berbeda. Penyesuaian dalam perkawinan dapat berjalan dengan baik apabila pasangan mampu memahami perbedaan dan membangun kerja sama.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima responden, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam rumah tangga pasca pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ekonomi, kematangan emosi, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, konflik tersebut tidak selalu berakhir pada perpecahan, karena sebagian besar responden berusaha menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi, kesabaran, dan sikap saling memahami.

¹⁰⁸ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara 12 Juli Desa Air Meles Bawah

¹⁰⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 32.

2. Faktor-Faktor psikologis hasil temuan yang mempengaruhi kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini

a. Kematangan Emosi dalam Menghadapi Konflik Rumah Tangga

Kematangan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kematangan emosi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan perasaan secara tepat ketika menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan rumah tangga. Pada pasangan yang menikah di usia dini, kemampuan mengelola emosi sering menjadi tantangan karena mereka masih berada pada tahap perkembangan menuju kedewasaan secara psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan lima informan yang melakukan pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa sebagian besar informan mengalami proses penyesuaian emosional pada awal kehidupan pernikahan. Hal tersebut terlihat dari pengalaman Diska Putri Ia mengungkapkan bahwa pada awal menikah dirinya masih mudah terbawa emosi ketika menghadapi permasalahan kecil dalam rumah tangga. Menurutnya, saat itu ia masih lebih mengutamakan perasaan pribadi dibandingkan memahami kondisi pasangan.

“Waktu awal nikah tu aku masih gampang marah, kadang masalah kecil bae jadi ribut. Aku belum pandai memahami pasangan, masih mikir perasaan diri dewek.”¹¹⁰

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Elsy Ia menjelaskan bahwa pada masa awal pernikahan dirinya masih kesulitan dalam mengungkapkan perasaan ketika menghadapi

¹¹⁰ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

masalah. Ketika terjadi konflik, ia lebih sering memilih diam atau menangis karena belum mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan bersama pasangan.

“Dulu kalau ado masalah aku lebih sering diam atau nangis, belum tau cara menyelesaikan masalah. Lama-lamo belajar untuk ngomong baik-baik samo suami.”¹¹¹

Selain itu, Loren dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa pernikahan pada usia muda membuat dirinya harus banyak belajar dalam mengendalikan ego dan memahami pasangan. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga, namun diperlukan kemauan dari kedua belah pihak untuk saling memahami agar permasalahan tidak semakin besar.

“Nikah muda tu memang banyak belajar, kadang ego masih tinggi. Tapi kalau samo-samo mau ngerti, masalah biso selesai.”¹¹²

Sementara itu, Rahel berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa dirinya juga pernah mengalami konflik yang disebabkan oleh emosi yang belum stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai belajar mengendalikan diri dengan memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan emosi sebelum membicarakan permasalahan dengan pasangan.

“Pernah ado masalah yang buat kami beduo emosi, tapi sekarang lebih milih diam dulu kalau lagi marah, baru ngomong setelah tenang.”¹¹³

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Rosa Rosiana dalam wawancara tanggal 1a menjelaskan bahwa pada awal

¹¹¹ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

¹¹² Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

¹¹³ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

pernikahan dirinya masih mengalami kesulitan dalam mengatur perasaan. Namun, setelah menjalani kehidupan rumah tangga, ia mulai memahami bahwa hubungan suami istri membutuhkan kesabaran, pengendalian diri, dan kemampuan untuk saling mengalah.

“Awal nikah tu susah ngatur perasaan, tapi setelah lamo belajar bahwasanyo rumah tanggo perlu sabar dan saling mengalah.”¹¹⁴

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kematangan emosi menjadi salah satu faktor psikologis yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri pada pasangan yang menikah dini. Kelima informan menunjukkan bahwa pada awal pernikahan mereka masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, menghadapi perbedaan pendapat, serta menyelesaikan konflik. Namun, melalui proses adaptasi dan pengalaman menjalani kehidupan rumah tangga, mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk memahami pasangan, mengendalikan perasaan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik.

Kematangan emosi berkaitan erat dengan kecerdasan emosional, yaitu kemampuan individu dalam mengenali emosi diri, mengendalikan dorongan emosional, memiliki empati, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain.¹¹⁵ Kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam hubungan pernikahan karena pasangan tidak hanya membutuhkan rasa cinta, tetapi juga kemampuan mengelola perasaan ketika menghadapi perbedaan.

Keberhasilan suatu perkawinan dipengaruhi oleh kesiapan psikologis pasangan, termasuk kemampuan memahami diri sendiri

¹¹⁴ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

¹¹⁵ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, New York 1995, Hlm 43

dan pasangan serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa.¹¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Air Meles Bawah, pasangan yang menikah dini masih membutuhkan proses perkembangan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Usia yang relatif muda menyebabkan sebagian pasangan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi konflik, sehingga permasalahan kecil terkadang dapat berkembang menjadi pertengkaran. Namun, adanya kemauan untuk belajar, saling memahami, dan memperbaiki diri menjadi faktor yang membantu pasangan dalam meningkatkan kualitas hubungan pernikahan.

b. Kemampuan Komunikasi dan Keterbukaan Pasangan

Komunikasi merupakan salah satu faktor psikologis yang sangat menentukan kualitas hubungan suami istri setelah pernikahan dini. Pada pasangan yang menikah di usia dini, kemampuan komunikasi sering menjadi tantangan karena mereka masih berada dalam proses belajar memahami karakter, kebiasaan, dan kebutuhan pasangan. Keterbatasan pengalaman dalam membangun rumah tangga menyebabkan sebagian pasangan mengalami kesulitan dalam menyampaikan perasaan maupun menyelesaikan konflik secara tepat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara terhadap lima informan di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa komunikasi menjadi salah satu aspek yang mengalami perubahan selama menjalani kehidupan pernikahan. Pada awal pernikahan, beberapa informan mengaku masih mengalami hambatan dalam berkomunikasi, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai memahami pentingnya keterbukaan dalam hubungan suami istri.

¹¹⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm.

Berdasarkan wawancara dengan Diska, ia menjelaskan bahwa pada awal pernikahan dirinya dan pasangan sering mengalami kesalahpahaman karena belum terbiasa membicarakan masalah secara langsung. Ia mengungkapkan bahwa terkadang dirinya memilih diam karena merasa takut permasalahan akan menjadi lebih besar apabila dibicarakan ketika emosi masih tinggi.

“Kadang kami dak langsung ngomong kalau ado masalah. Takut tambah panjang, tapi akhirnya malah jadi salah paham.”¹¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan dalam komunikasi dapat menyebabkan masalah yang sebenarnya sederhana menjadi lebih kompleks karena adanya prasangka dan kesalahpahaman antara pasangan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Elsy. Ia menjelaskan bahwa komunikasi yang baik menjadi hal penting dalam menjaga ketenangan rumah tangga. Menurutnya, masalah yang dipendam sendiri justru dapat menyebabkan hubungan menjadi kurang nyaman sehingga pasangan perlu membiasakan diri untuk saling bercerita.

“Kalau komunikasi lancar, rumah tanggo lebih tenang. Yang penting jangan dipendam dewek.”¹¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keterbukaan dalam komunikasi membantu pasangan untuk mengurangi tekanan psikologis karena setiap permasalahan dapat dibicarakan bersama.

Selanjutnya, Loren mengungkapkan bahwa dirinya dan pasangan mulai belajar untuk lebih terbuka, terutama dalam membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi dan

¹¹⁷ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

¹¹⁸ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

keluarga. Menurutnya, menyembunyikan masalah hanya akan membuat keadaan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan.

“Kami belajar untuk terbuka, apalagi masalah duit atau keluarga. Kalau ditutup-tutupi malah tambah susah.”¹¹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi salah satu bentuk kerja sama pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Rahel menjelaskan bahwa pada awal pernikahan dirinya masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan apa yang dirasakan. Namun, setelah menjalani kehidupan rumah tangga, ia mulai terbiasa untuk menyampaikan perasaan kepada pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Dulu susah ngomong apo yang diraso, tapi sekarang sudah mulai terbiasa cerita samo pasangan.”¹²⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dalam rumah tangga merupakan proses yang berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan komunikasi dan keterbukaan menjadi faktor penting dalam membangun kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kelima informan menunjukkan bahwa hambatan komunikasi lebih banyak terjadi pada masa awal pernikahan karena pasangan masih beradaptasi dengan karakter dan kebiasaan masing-masing.

Namun, seiring berjalannya waktu, pasangan mulai memahami bahwa komunikasi yang terbuka dapat membantu

¹¹⁹ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

¹²⁰ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

menyelesaikan konflik, mengurangi kesalahpahaman, serta memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri.

Komunikasi interpersonal yang efektif dalam hubungan dekat ditandai dengan adanya keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), dan sikap positif (*positiveness*).¹²¹ Dalam hubungan pernikahan, komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk memahami kebutuhan emosional masing-masing sehingga konflik dapat diselesaikan secara konstruktif.

Hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman dan kedekatan emosional antara individu dengan pasangannya. Komunikasi menjadi salah satu cara untuk membangun rasa percaya dan keamanan dalam hubungan pernikahan.¹²²

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam mempertahankan hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung masih memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan perasaan dan menyelesaikan konflik, sehingga diperlukan proses belajar dan penyesuaian secara terus-menerus.

Penulis melihat bahwa permasalahan dalam rumah tangga bukan hanya disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, tetapi juga karena ketidakmampuan pasangan dalam menyampaikan dan memahami perasaan masing-masing. Oleh karena itu, semakin baik komunikasi yang dibangun oleh pasangan, maka semakin besar peluang terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkualitas.

c. Kesiapan Mental dalam Menjalankan Peran sebagai Suami Istri

¹²¹ Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, New York: Pearson Education, 2016

¹²² John Bowlby, *Attachment and Loss: Attachment*, New York: Basic Books, 1982.

Kesiapan mental merupakan salah satu faktor psikologis yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri setelah pernikahan dini. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan status seseorang dari lajang menjadi suami atau istri, tetapi juga membawa perubahan besar dalam tanggung jawab, pola pikir, serta cara menjalani kehidupan sehari-hari.

Pasangan yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru karena secara psikologis mereka masih berada pada tahap perkembangan menuju kedewasaan. Mereka harus belajar menjalankan kewajiban sebagai pasangan hidup, mengelola rumah tangga, mengambil keputusan bersama, serta menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa kesiapan mental menjadi salah satu tantangan utama yang dialami oleh pasangan menikah dini. Sebagian informan mengungkapkan bahwa pada awal pernikahan mereka merasa belum sepenuhnya siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami maupun istri, namun perlahan mulai belajar melalui pengalaman kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Diska ia menjelaskan bahwa setelah menikah dirinya mengalami perubahan besar dalam kehidupan. Sebelum menikah, ia masih terbiasa menjalani kehidupan sebagai remaja yang memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, setelah menikah ia harus mulai memahami bahwa dirinya memiliki tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga.

“Pas belum nikah masih mikir diri dewek, tapi setelah nikah harus mulai mikir suami dan rumah tangga. Awalnya agak berat karena belum terbiasa.”¹²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan peran setelah menikah membutuhkan proses adaptasi mental. Informan harus menyesuaikan diri dari kehidupan pribadi menuju kehidupan bersama dengan pasangan.

Selanjutnya, Elsy menjelaskan bahwa dirinya sempat merasa kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga karena belum memiliki pengalaman sebelumnya. Ia harus belajar mengatur kehidupan sehari-hari, memahami kebutuhan pasangan, serta mengendalikan keinginan pribadi.

“Awal nikah tu banyak belajar, mulai dari ngurus rumah, ngatur waktu, sampai ngerti sifat suami. Kadang capek, tapi lama-lama terbiasa.”¹²⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kesiapan mental tidak muncul secara langsung, melainkan berkembang melalui proses pengalaman dan pembelajaran dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Loren menjelaskan bahwa menikah di usia muda membuat dirinya harus meninggalkan sebagian kebiasaan ketika masih sendiri. Ia menyadari bahwa setelah menikah, dirinya harus lebih bertanggung jawab dan mempertimbangkan keputusan yang diambil karena sudah melibatkan pasangan.

“Nikah muda tu memang harus banyak berubah. Dulu bisa bebas, sekarang ado yang harus dipikirkan. Kalau mengambil keputusan harus beduo, dak biso lagi sendiri.”¹²⁵

¹²³ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

¹²⁴ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan menyesuaikan diri dan perubahan pola pikir dari orientasi individu menjadi orientasi keluarga.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kesiapan mental merupakan aspek penting dalam keberhasilan hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kelima informan mengalami proses adaptasi terhadap perubahan peran, tanggung jawab, dan tuntutan kehidupan rumah tangga.

Pada awal pernikahan, sebagian besar informan mengalami kesulitan karena belum terbiasa menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Namun, melalui pengalaman, dukungan pasangan, dan proses pembelajaran, mereka mulai mampu memahami tanggung jawab serta membangun hubungan yang lebih matang.

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan yang melakukan pernikahan dini membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mencapai kesiapan mental dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pada usia muda seseorang masih berada dalam proses pembentukan kepribadian dan belum sepenuhnya memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan.

Namun demikian, kesiapan mental tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan belajar, dukungan pasangan, serta kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri. Berdasarkan temuan penelitian, pasangan yang mampu menerima perubahan peran dan membangun kerja sama menunjukkan kualitas hubungan suami istri yang lebih baik dibandingkan pasangan yang masih mempertahankan pola pikir sebelum menikah

¹²⁵ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 5 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

d. Kemampuan Mengelola Stres dan Tekanan Rumah Tangga

Kemampuan mengelola stres merupakan salah satu faktor psikologis yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tuntutan, baik yang berasal dari kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga, perbedaan karakter pasangan, maupun tekanan dari lingkungan sekitar. Kemampuan pasangan dalam menghadapi dan mengelola tekanan tersebut akan menentukan bagaimana kualitas hubungan yang terbentuk dalam rumah tangga.

Pada pasangan yang menikah dini, tekanan psikologis dapat muncul karena mereka harus menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri pada usia yang masih relatif muda. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan pasangan mengalami perasaan cemas, bingung, tertekan, dan membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa setiap pasangan memiliki pengalaman berbeda dalam menghadapi tekanan rumah tangga. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa masalah ekonomi, tanggung jawab keluarga, serta proses penyesuaian diri menjadi sumber tekanan yang cukup besar, namun mereka berusaha mengatasinya melalui komunikasi, kesabaran, dan dukungan dari pasangan.

Berdasarkan wawancara dengan Diska, ia menjelaskan bahwa setelah menikah dirinya mulai merasakan adanya tekanan karena harus memikirkan kebutuhan rumah tangga. Pada masa awal pernikahan, ia merasa belum terbiasa menghadapi berbagai permasalahan karena sebelumnya masih mendapatkan dukungan penuh dari keluarga.

“Setelah nikah banyak yang dipikirkan, bukan diri dewek lagi. Kadang kalau banyak kebutuhan tapi keadaan dak

mendukung, biso jadi stres. Tapi kami belajar hadapi samo-samo.”¹²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tanggung jawab setelah menikah menjadi salah satu sumber tekanan psikologis bagi pasangan yang menikah dini.

Hal serupa juga disampaikan Elsy, Ia menjelaskan bahwa tekanan dalam rumah tangga sering muncul ketika menghadapi permasalahan ekonomi dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, ia berusaha mengatasi tekanan tersebut dengan membicarakan permasalahan bersama pasangan.

“Kadang ado rasa capek dan banyak pikiran, apolagi kalau kebutuhan banyak. Tapi kalau dipendam dewek malah tambah berat, jadi kami cerita dan cari jalan keluar samo-samo.”¹²⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa komunikasi dan dukungan pasangan menjadi salah satu cara dalam mengurangi tekanan psikologis.

Selanjutnya, Loren mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami masa sulit ketika harus menyesuaikan antara kebutuhan rumah tangga dan kemampuan ekonomi. Menurutnya, tekanan dapat dikurangi apabila pasangan tidak saling menyalahkan dan mampu bekerja sama.

“Yang paling berat tu waktu kebutuhan banyak tapi penghasilan belum stabil. Kadang jadi kepikiran, tapi kami belajar jangan saling nyalahkan.”¹²⁸

¹²⁶ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 April 2026 Desa Air Meles Bawah

¹²⁷ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

¹²⁸ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap saling mendukung menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Rahel menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami tekanan emosional ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Namun, ia mulai belajar mengelola perasaan dengan cara menenangkan diri dan tidak langsung mengambil keputusan ketika sedang emosi.

“Kalau ada masalah dulu aku sering kepikiran terus. Sekarang belajar untuk tenang dulu, jangan langsung marah atau mengambil keputusan waktu emosi.”¹²⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kemampuan mengelola stres melalui pengendalian diri.

Selain itu, Rosa Rosiana menjelaskan bahwa tekanan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pasangan menghadapi permasalahan tersebut.

“Rumah tangga pasti ada masalah, dan mungkin selalu senang. Yang penting jangan mudah menyerah dan tetap saling menguatkan.”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan mengelola stres menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kelima informan menunjukkan bahwa tekanan terbesar yang mereka hadapi berkaitan dengan perubahan tanggung jawab, kebutuhan ekonomi, serta proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, kemampuan pasangan dalam menghadapi tekanan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah yang muncul, tetapi juga oleh

¹²⁹ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

¹³⁰ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles

cara pasangan merespons masalah tersebut. Pasangan yang mampu berkomunikasi, saling mendukung, dan mencari solusi bersama cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat.

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan yang menikah dini memiliki tingkat kerentanan terhadap stres yang lebih tinggi karena mereka harus menghadapi tuntutan kehidupan rumah tangga ketika kesiapan psikologis dan pengalaman mereka masih terbatas.

Namun, stres dalam rumah tangga tidak selalu menyebabkan hubungan menjadi buruk. Berdasarkan temuan penelitian, pasangan yang mampu mengelola stres dengan cara berkomunikasi, saling memahami, dan memberikan dukungan justru dapat memperkuat hubungan suami istri.

Kemampuan menghadapi tekanan merupakan bentuk kedewasaan psikologis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan menikah dini perlu memiliki kemampuan pengelolaan emosi dan strategi penyelesaian masalah agar tekanan yang muncul tidak mengganggu kualitas hubungan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diska Putri diperoleh informasi bahwa setelah menjalani pernikahan, dirinya mengalami perubahan dalam mengelola emosi. Sebelum menikah, ia mengaku masih sering menunjukkan emosi secara spontan ketika menghadapi permasalahan. Namun setelah menikah, ia mulai belajar mengendalikan perasaan karena adanya tanggung jawab sebagai seorang istri.

“Dulu waktu belum nikah, kalau ada masalah kadang langsung marah, nangis, atau ngadu dengan mak. Tapi setelah nikah, harus belajar nahan perasaan, sebab sekarang ada suami. Dak bisa lagi mikir diri sendiri bae. Pelan-pelan belajar sabar.”¹³¹

¹³¹ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

Selanjutnya, wawancara dengan Elsy Monica menunjukkan bahwa pernikahan dini membuat dirinya mengalami proses adaptasi emosional. Ia menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga mengajarkannya untuk lebih memahami pasangan dan menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik.

“Pas awal nikah tu masih banyak belajar. Kadang masalah kecil jadi besar karno emosi. Tapi makin lama harus belajar sabar, jangan langsung marah. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik.”¹³²

Hasil wawancara dengan Loren juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara berpikir dan mengendalikan emosi. Menurutnya, setelah menikah ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan harus dipikirkan karena berhubungan dengan kehidupan bersama.

“Dulu masih muda, kalau gak sesuai keinginan mudah kesal. Sekarang sudah nikah, harus belajar memahami pasangan. Gak boleh asal emosi, harus dipikir dulu sebelum ngomong.”¹³³

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan Rahel, ditemukan bahwa perubahan emosional yang dialaminya berlangsung secara bertahap. Ia mengungkapkan bahwa masa awal pernikahan merupakan masa yang penuh penyesuaian karena adanya perubahan peran dan tanggung jawab.

“Awal nikah tu memang banyak perubahan. Dulu masih bebas, sekarang sudah ada tanggung jawab. Kadang masih belajar menyesuaikan diri. Tapi lama-lama terbiasa dan belajar mengatur perasaan.”¹³⁴

¹³² Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

¹³³ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

¹³⁴ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

Sementara itu, hasil wawancara dengan Rosa Rosiana menunjukkan bahwa pengalaman menjalani rumah tangga membuat dirinya lebih memahami pentingnya kesabaran dan pengendalian emosi.

“Menikah muda tu banyak ujiannya. Tapi dari situ kito belajar dewasa. Kalau ado masalah jangan langsung marah, harus sabar dan dibicarakan.”¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini membawa perubahan terhadap kondisi emosional individu. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan dalam mengontrol emosi, mengurangi sikap impulsif, serta belajar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara yang lebih tenang.

Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses adaptasi. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan psikologi yang menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan emosi dan kognitif yang masih berlangsung, sehingga kemampuan dalam mengambil keputusan dan mengelola emosi masih mengalami proses pematangan.¹³⁶

Pada awal pernikahan, narasumber merasakan kebahagiaan karena telah bersama dengan pasangan yang dicintai. Namun, ketika menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga, muncul tekanan psikologis karena adanya tuntutan peran yang besar.

¹³⁵ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

¹³⁶ John W. Santrock, *Life-Span Development*, 17th Edition (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hlm. 386.

“Saya harus belajar mengatur rumah tangga, mengelola keuangan, bekerja, sekaligus mengurus anak. Semua itu cukup berat karena usia saya masih sangat muda.”¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tantangan utama yang dialami pasangan menikah dini adalah ketidaksesuaian antara usia perkembangan dengan tuntutan kehidupan rumah tangga.

Pada usia muda, individu masih membutuhkan proses untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan secara matang. Ketika seseorang harus menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan hidup dan orang tua dalam waktu yang bersamaan, maka tekanan psikologis dapat lebih mudah muncul.

Dampak yang dirasakan narasumber antara lain:

- 1) Mudah mengalami stres karena harus menghadapi banyak tanggung jawab.
- 2) Kesulitan mengendalikan emosi ketika terjadi konflik dengan pasangan.
- 3) Merasa terbebani karena belum memiliki pengalaman dalam menjalankan rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kematangan emosional menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah pernikahan.

e. Kepercayaan dan Rasa Aman dalam Hubungan Suami Istri

Kepercayaan dan rasa aman merupakan salah satu faktor psikologis yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kepercayaan menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis karena melalui rasa percaya,

¹³⁷ Diska putri nuraini, Pasangan menikah dini, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

pasangan mampu merasa dihargai, diterima, dan memiliki keyakinan terhadap komitmen yang telah dibangun bersama.

Dalam kehidupan rumah tangga, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan kesetiaan pasangan, tetapi juga mencakup keyakinan bahwa pasangan mampu menjalankan tanggung jawab, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi ketika menghadapi permasalahan. Sementara itu, rasa aman dalam hubungan pernikahan berkaitan dengan kenyamanan psikologis yang dirasakan oleh pasangan ketika bersama.

Pada pasangan yang menikah dini, membangun kepercayaan dan rasa aman menjadi proses yang membutuhkan waktu. Hal ini disebabkan karena pasangan masih berada dalam tahap mengenal karakter masing-masing dan belajar memahami tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diska, ia menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap pasangan menjadi hal yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Menurutnya, ketika pasangan memiliki rasa percaya, permasalahan yang muncul dapat lebih mudah diselesaikan karena tidak ada rasa curiga yang berlebihan.

“Kalau dak ado percaya samo pasangan, rumah tanggo susah nak tenang. Yang penting saling jujur dan jangan kasih alasan pasangan curiga.”¹³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan dalam hubungan suami istri.

Selanjutnya, Elsy mengungkapkan bahwa rasa aman dalam rumah tangga muncul ketika pasangan memberikan perhatian dan

¹³⁸ Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

dukungan. Ia menjelaskan bahwa sikap pasangan yang mau mendengarkan dan memahami kondisi dirinya membuat hubungan menjadi lebih nyaman.

“Aku ngeraso tenang kalau suami mau dengar cerita dan ngerti keadaan aku. Jadi dak ngeraso sendiri kalau ado masalah.”¹³⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dukungan emosional dari pasangan memberikan rasa aman secara psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Loren menjelaskan bahwa kepercayaan dalam hubungan rumah tangga dibangun melalui sikap saling menghargai dan menjaga perasaan pasangan. Menurutnya, pasangan harus mampu menjaga perilaku agar tidak menimbulkan rasa kecewa maupun kehilangan kepercayaan.

“Menurut aku percaya tu bukan cuma ngomong, tapi dari sikap. Kalau sudah menikah harus bisa jaga perasaan pasangan.”¹⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dalam pernikahan terbentuk melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rosa Rosiana. Ia menjelaskan bahwa hubungan suami istri tidak akan berjalan baik tanpa adanya rasa percaya dan kenyamanan antara kedua belah pihak.

“Dalam rumah tanggo harus ado rasa aman. Kalau samo pasangan dewek bae dak nyaman, susah nak mempertahankan hubungan.”¹⁴¹

¹³⁹ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

¹⁴⁰ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa rasa aman menjadi kebutuhan psikologis yang penting dalam hubungan pernikahan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kepercayaan dan rasa aman menjadi faktor psikologis yang berperan dalam membangun kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Kelima informan menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga yang baik terbentuk melalui kejujuran, keterbukaan, perhatian, serta kemampuan pasangan dalam memberikan rasa nyaman satu sama lain.

Kepercayaan dan rasa aman merupakan pondasi penting dalam mempertahankan hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Pasangan yang menikah pada usia muda masih berada dalam tahap membangun kedekatan emosional, sehingga kepercayaan menjadi aspek yang harus terus dikembangkan melalui pengalaman dan komunikasi.

Pasangan menikah dini pada awalnya masih mengalami kesulitan dalam membangun rasa aman karena adanya perubahan besar dalam kehidupan mereka. Namun, ketika pasangan mampu menunjukkan sikap terbuka, jujur, dan saling memberikan dukungan, hubungan pernikahan menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, kualitas hubungan suami istri tidak hanya ditentukan oleh lamanya usia pernikahan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menciptakan rasa percaya, nyaman, dan aman dalam hubungan tersebut.

¹⁴¹ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles

f. Dukungan Sosial Keluarga dan Lingkungan

Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan merupakan salah satu faktor psikologis yang berperan dalam memengaruhi kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini. Dukungan sosial memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan karena dapat menciptakan rasa diterima, dihargai, dan tidak menghadapi permasalahan seorang diri.

Pada pasangan yang menikah dini, dukungan dari keluarga dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting karena mereka masih membutuhkan arahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Usia yang masih muda menyebabkan sebagian pasangan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga keberadaan keluarga dan lingkungan yang memberikan dukungan positif dapat membantu proses penyesuaian diri.

Berdasarkan wawancara Diska, ia menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan ketika dirinya mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Menurutnya, nasihat dari orang tua membantu dirinya lebih tenang dalam menghadapi permasalahan.

“Kalau ado masalah, kadang aku cerita samo orang tuo. Mereka banyak kasih nasihat supaya jangan cepet menyerah dan pikirkan baik-baik.”¹⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga menjadi tempat memperoleh dukungan emosional ketika pasangan menghadapi tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, Elsy menjelaskan bahwa dukungan dari keluarga membuat dirinya merasa lebih kuat dalam menjalani

¹⁴² Diska Putri, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 15 April 2026 Desa Air Meles Bawah

kehidupan setelah menikah. Ia mengatakan bahwa keluarga tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan dukungan secara emosional.

“Kadang kalau lagi susah, keluarga yang pertama bantu. Bukan cuma soal uang, tapi juga kasih semangat dan tempat cerita.”¹⁴³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dukungan sosial tidak selalu berbentuk bantuan fisik, tetapi juga dapat berupa perhatian dan dukungan psikologis.

Sementara itu, **Loren dalam wawancara tanggal 05 Juni 2026** mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga yang mendukung membuat dirinya lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga. Menurutnya, keberadaan keluarga yang memberikan arahan positif dapat membantu pasangan muda dalam mengambil keputusan.

“Menurut aku keluarga masih penting nian, apalagi kami masih muda. Kadang butuh arahan dari orang yang lebih pengalaman.”¹⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini masih membutuhkan bimbingan dari pihak yang lebih dewasa.

Selain itu, Rahel menjelaskan bahwa dukungan pasangan dan keluarga membuat dirinya mampu melewati masa-masa sulit dalam rumah tangga. Ia merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa terdapat pihak yang dapat memberikan bantuan ketika menghadapi permasalahan.

“Kalau ada dukungan dari keluarga, rasanya lebih ringan. Dak terlalu merasa sendiri menghadapi masalah.”¹⁴⁵

¹⁴³ Elsy Monica, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 10 Mei 2026 Desa Air Meles Bawah

¹⁴⁴ Loren, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 05 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

¹⁴⁵ Rahel, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 20 Juni 2026 Desa Air Meles Bawah

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat mengurangi tekanan psikologis yang dialami pasangan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rosa Rosiana. Ia menjelaskan bahwa lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Menurutnya, lingkungan yang memberikan dukungan dapat membantu pasangan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

“Lingkungan juga berpengaruh. Kalau orang sekitar mendukung, kita jadi lebih semangat untuk memperbaiki rumah tangga.”¹⁴⁶

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dukungan sosial keluarga dan lingkungan menjadi salah satu faktor psikologis yang membantu pasangan menikah dini dalam mempertahankan kualitas hubungan rumah tangga.

Kelima informan menunjukkan bahwa dukungan keluarga memberikan pengaruh positif terhadap kondisi psikologis mereka. Ketika menghadapi masalah, pasangan yang mendapatkan dukungan cenderung lebih mampu mengendalikan tekanan, mencari solusi, dan mempertahankan hubungan pernikahan.

Dukungan sosial keluarga dan lingkungan memiliki peran yang besar dalam membantu pasangan menikah dini menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia muda masih membutuhkan bimbingan dan penguatan karena pengalaman mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangga masih terbatas.

Namun, dukungan keluarga harus diberikan secara positif dan tidak berupa campur tangan berlebihan dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Dukungan yang baik adalah dukungan yang

¹⁴⁶ Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara, 12 Juli 2026 Desa Air Meles Bawah

membantu pasangan menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama.

Pasangan yang mendapatkan dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil karena mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki tempat untuk mencari bantuan ketika mengalami kesulitan.

Dengan demikian, dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kualitas hubungan suami istri pasca pernikahan dini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan kehidupan rumah tangga.

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Analisis Dinamika hubungan suami istri pada pasangan yang menikah dini

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasangan yang mengalami pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah, yaitu Diska Putri, Elsy Monica, Loren, Rahel, dan Rosa Rosiana, ditemukan bahwa dinamika hubungan suami istri setelah pernikahan dini mengalami berbagai proses perubahan dan penyesuaian. Hubungan antara suami dan istri tidak terbentuk secara langsung dalam keadaan harmonis, tetapi berkembang melalui proses interaksi, pengalaman bersama, penyelesaian konflik, serta kemampuan pasangan dalam memahami peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini membawa perubahan besar bagi individu karena pasangan harus memasuki kehidupan rumah tangga dengan berbagai tanggung jawab baru, sementara secara psikologis mereka masih berada dalam tahap perkembangan diri. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang dalam membangun hubungan yang stabil. Berdasarkan hasil wawancara, kelima informan menunjukkan bahwa masa awal pernikahan menjadi periode yang cukup

berat karena mereka harus menyesuaikan diri dengan karakter pasangan, kebiasaan baru, perubahan peran, serta tuntutan kehidupan rumah tangga.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan Diska Putri yang menjelaskan bahwa setelah menikah dirinya harus mulai mengubah cara berpikir karena tidak lagi hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pasangan. Elsy Monica juga mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk memahami perannya sebagai seorang istri karena sebelumnya belum memiliki pengalaman dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini mengalami proses transisi dari kehidupan individu menuju kehidupan bersama yang membutuhkan kesiapan emosional dan kemampuan menyesuaikan diri.

Keluarga merupakan suatu sistem hubungan yang terdiri dari anggota keluarga yang saling memengaruhi satu sama lain. Setiap perubahan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga akan memberikan pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hubungan dalam keluarga membutuhkan proses penyesuaian secara terus-menerus agar setiap anggota mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.¹⁴⁷ Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan menikah dini harus melalui proses penyesuaian yang cukup kompleks karena perubahan kehidupan terjadi secara cepat dan membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Dinamika hubungan pasangan suami istri pasca pernikahan dini juga terlihat dari pola komunikasi yang dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi menjadi aspek penting karena melalui komunikasi pasangan dapat menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, serta harapan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan mengaku bahwa pada awal pernikahan mereka masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan ketika terjadi

¹⁴⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012

permasalahan. Mereka cenderung memilih diam atau menunggu keadaan membaik tanpa membicarakan masalah secara terbuka. Namun, seiring berjalannya waktu, pasangan mulai memahami bahwa komunikasi merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik.

Rahel menjelaskan bahwa dirinya mulai belajar untuk tidak langsung merespons masalah dengan emosi, tetapi memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan perasaan sebelum membicarakan masalah dengan pasangan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam cara pasangan menghadapi perbedaan dan konflik. Komunikasi yang awalnya masih terbatas perlahan berkembang menjadi komunikasi yang lebih terbuka dan saling memahami.

Komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang dekat karena melalui komunikasi seseorang dapat memahami pikiran, perasaan, dan keadaan psikologis orang lain. Komunikasi yang efektif dapat menciptakan rasa saling percaya serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam hubungan.¹⁴⁸

Selain komunikasi, dinamika hubungan pasangan juga terlihat dari proses pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Setelah menikah, pasangan tidak lagi hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi harus mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Berdasarkan hasil wawancara, para informan mengungkapkan bahwa mereka mengalami perubahan tanggung jawab setelah menikah. Mereka harus belajar mengatur kehidupan rumah tangga, mengambil keputusan bersama, serta memahami kebutuhan pasangan.

Loren menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kerja sama karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan sendiri. Sementara itu, Rosa Rosiana mengungkapkan

¹⁴⁸ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 118-120

bahwa hubungan rumah tangga dapat berjalan lebih baik apabila pasangan saling membantu dan tidak membebankan seluruh tanggung jawab hanya kepada salah satu pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri membutuhkan adanya kerja sama dan pembagian peran yang seimbang.

Keluarga yang harmonis terbentuk melalui hubungan yang saling menghargai, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta adanya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi keluarga.¹⁴⁹ Selain itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hubungan suami istri dalam keluarga Islam dibangun atas dasar mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (saling memberikan kebaikan), sehingga pasangan tidak hanya berorientasi pada kewajiban, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan penghargaan terhadap pasangan.⁵

Dinamika hubungan pasangan suami istri pasca pernikahan dini juga terlihat dari kemampuan pasangan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan pernikahan karena setiap individu memiliki karakter, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan pernah mengalami permasalahan dalam rumah tangga, baik yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, kondisi ekonomi, maupun proses penyesuaian diri. Namun, terdapat perubahan dalam cara mereka menyelesaikan masalah.

Pada masa awal pernikahan, beberapa informan cenderung menghadapi konflik dengan emosi atau memilih diam. Akan tetapi, setelah menjalani kehidupan rumah tangga, mereka mulai belajar menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi dan saling memahami. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dalam menjalani

¹⁴⁹ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Maliki Press, 2014.

kehidupan rumah tangga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kedewasaan pasangan.

Selain itu, hubungan pasangan menikah dini juga mengalami perubahan dari ketergantungan menuju kemandirian dalam menjalankan rumah tangga. Pada awal pernikahan, beberapa informan masih membutuhkan dukungan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dukungan tersebut berupa nasihat, bantuan, dan motivasi ketika mengalami kesulitan. Namun, seiring waktu pasangan mulai belajar mengambil keputusan secara mandiri dan membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama.

Keluarga memiliki fungsi penting sebagai lingkungan sosial pertama yang memberikan dukungan, pembelajaran nilai, dan proses penyesuaian bagi individu dalam kehidupan masyarakat.¹⁵⁰ Dukungan keluarga dapat membantu seseorang menghadapi perubahan kehidupan, tetapi pasangan tetap perlu membangun kemampuan mandiri agar mampu menjalankan rumah tangga secara dewasa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika hubungan pasangan suami istri pasca pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah mengalami proses perkembangan secara bertahap. Pada awal pernikahan, pasangan menghadapi berbagai tantangan berupa kesulitan beradaptasi, membangun komunikasi, memahami peran, serta menyelesaikan konflik. Namun, melalui pengalaman, keterbukaan, dukungan pasangan, dan proses belajar bersama, hubungan tersebut mengalami perkembangan menuju hubungan yang lebih matang.

Dinamika hubungan pasangan menikah dini tidak hanya ditentukan oleh usia ketika menikah, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan emosional, mengelola perbedaan, berkomunikasi secara efektif, dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Pernikahan dini memang memiliki

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hlm. 1-4

tantangan psikologis yang lebih besar, tetapi apabila pasangan memiliki kemauan untuk belajar dan saling mendukung, hubungan rumah tangga tetap dapat berkembang menjadi hubungan yang harmonis dan berkualitas.

2. Analisis Perkembangan Psikologi Pasca Pernikahan Dini

Perkembangan psikologis merupakan proses perubahan yang terjadi dalam diri individu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, pengelolaan emosi, pembentukan kepribadian, serta kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Perkembangan psikologis seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapi juga pengalaman hidup, lingkungan keluarga, pendidikan, serta kondisi sosial yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Air Meles Bawah, ditemukan bahwa pernikahan dini memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikologis pasangan yang menjalaninya. Sebelum menikah, sebagian besar narasumber memiliki pandangan bahwa pernikahan merupakan suatu bentuk kebahagiaan yang didasarkan pada rasa cinta dan keinginan untuk hidup bersama pasangan. Namun setelah memasuki kehidupan rumah tangga, narasumber mulai menghadapi realitas yang berbeda, yaitu adanya tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar.

Perubahan tersebut terlihat ketika narasumber harus mulai menjalankan peran sebagai suami atau istri, mengatur kebutuhan rumah tangga, menghadapi permasalahan ekonomi, serta menjalankan tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara harapan sebelum menikah dengan kenyataan yang harus dihadapi setelah menikah.

Perkembangan psikologis manusia berlangsung melalui proses perubahan yang melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Setiap individu membutuhkan kesiapan dalam menghadapi perubahan

peran agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan kehidupannya.¹⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan bahwa sebagian pasangan mengalami tekanan psikologis setelah menjalani pernikahan dini. Salah satu narasumber menyampaikan:

“Sering mengalami stres karena belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Kadang masih ingin seperti dulu, tapi sekarang sudah ada suami dan anak yang harus dipikirkan.”¹⁵²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksiapan psikologis menjadi salah satu penyebab munculnya tekanan emosional. Individu yang menikah pada usia muda harus menjalankan tanggung jawab besar ketika dirinya masih berada dalam proses perkembangan pribadi.

Pada masa awal pernikahan, beberapa narasumber mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, mengambil keputusan, dan menghadapi permasalahan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pengalaman hidup yang masih terbatas serta belum terbentuknya kemampuan adaptasi yang optimal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sisi positif dari perkembangan psikologis setelah pernikahan dini. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa pengalaman menjalani rumah tangga membuat mereka menjadi lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab.

Perubahan tersebut terlihat dari kemampuan narasumber dalam mengatur kebutuhan keluarga, belajar menyelesaikan masalah, serta memahami pentingnya kerja sama dengan pasangan.

Menurut Desmita, perkembangan psikologi individu tidak hanya menghasilkan perubahan kemampuan, tetapi juga membentuk kematangan diri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.²

¹⁵¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 15.

¹⁵² Rosa Rosiana, *pasangan menikah usia dini*, wawancara 12 Juli Desa Air Meles Bawah

Dengan demikian, perkembangan psikologi pasca pernikahan dini memiliki dua sisi, yaitu:

a. Dampak Positif

- 1) Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.
- 2) Munculnya sikap mandiri dalam menghadapi kehidupan.
- 3) Meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah.
- 4) Tumbuhnya rasa menghargai pasangan dan keluarga.

b. Dampak Negatif

- 1) Munculnya tekanan emosional akibat tuntutan rumah tangga.
- 2) Kesulitan mengendalikan emosi.
- 3) Perasaan belum siap menjalankan peran sebagai pasangan maupun orang tua.
- 4) Munculnya stres akibat perubahan kehidupan secara cepat.

1. Analisis Perkembangan Psikologi Pasca Pernikahan Dini

Hubungan suami istri dalam sebuah pernikahan membutuhkan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan penyesuaian antara dua individu yang memiliki karakter berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan yang menikah dini mengalami berbagai tantangan dalam membangun hubungan rumah tangga. Salah satu permasalahan yang muncul adalah konflik akibat emosi yang belum matang.

Narasumber menyampaikan:

“Sering terjadi konflik dengan pasangan akibat emosi yang belum matang.”

Hal ini menunjukkan bahwa kematangan emosi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Menurut teori kecerdasan emosional Daniel Goleman, kemampuan mengenali emosi diri, mengendalikan perasaan, memahami

perasaan orang lain, dan membangun hubungan sosial merupakan kemampuan penting dalam kehidupan seseorang.¹⁵³

Apabila kemampuan tersebut belum berkembang secara optimal, maka seseorang akan lebih sulit menghadapi konflik dalam hubungan interpersonal, termasuk hubungan suami istri.

Oleh karena itu, keberhasilan pernikahan dini sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam melakukan penyesuaian diri dan membangun komunikasi yang baik.

2. Analisis Dampak Ekonomi dan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak terbesar dari pernikahan dini adalah terhambatnya pendidikan.

Narasumber mengungkapkan:

“Pendidikan terhenti sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang lebih baik.”

Terhentinya pendidikan dapat memengaruhi kesempatan seseorang dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesiapan menikah tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga kesiapan ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan.¹⁵⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan seseorang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam penelitian ini, keterbatasan pendidikan menyebabkan pasangan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

¹⁵³ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ* (New York: Bantam Books, 2006), hlm. 43.

¹⁵⁴ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2019), hlm. 12.

3. Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara, pernikahan dini juga memberikan dampak terhadap kehidupan anak.

Narasumber menyampaikan:

“Karena kondisi ekonomi belum stabil, kami kesulitan memenuhi beberapa kebutuhan anak. Selain itu, karena kami masih muda dan belum berpengalaman, terkadang kami kurang sabar dalam mengasuh anak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap pola pengasuhan anak.

Orang tua yang belum matang secara emosional dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi ketika menghadapi perilaku anak. Selain itu, konflik antara orang tua juga dapat memengaruhi rasa aman anak.

Menurut teori perkembangan anak, lingkungan keluarga merupakan faktor utama yang memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Hubungan yang harmonis antara orang tua dapat memberikan rasa aman, sedangkan konflik yang sering terjadi dapat memberikan tekanan psikologis bagi anak.

Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menjalani pernikahan, tetapi juga dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak.

4. Analisis Keseluruhan Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah memiliki dampak yang kompleks.

Pernikahan dini memberikan pengalaman positif berupa:

- a. meningkatnya tanggung jawab;
- b. belajar mandiri;
- c. kemampuan bekerja sama dengan pasangan;
- d. meningkatnya penghargaan terhadap keluarga.

- e. Namun, terdapat pula berbagai dampak negatif, yaitu:
- f. terhambatnya pendidikan;
- g. kesulitan ekonomi;
- h. tekanan psikologis;
- i. konflik rumah tangga;
- j. keterbatasan dalam pengasuhan anak.

Dengan demikian, pernikahan bukan hanya membutuhkan kesiapan usia, tetapi juga kesiapan psikologis, emosional, ekonomi, dan sosial. Ketidaksiapan dalam aspek tersebut dapat menyebabkan pasangan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini di Desa Air Meles Bawah”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika hubungan suami istri pasca pernikahan dini di Desa Air Meles Bawah menunjukkan adanya proses penyesuaian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia dini mengalami perubahan peran sebagai suami dan istri, mulai dari tanggung jawab keluarga, komunikasi, pengelolaan emosi, hingga pengasuhan anak. Sebagian pasangan mampu beradaptasi dengan baik melalui kerja sama dan komunikasi, namun sebagian lainnya mengalami kesulitan karena keterbatasan pengalaman dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
2. Faktor penyebab munculnya permasalahan dalam hubungan suami istri pasca pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologis, lingkungan, dan keluarga. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama karena pasangan masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, rendahnya pendidikan, kurangnya kematangan emosi, pengaruh lingkungan, serta pola pikir masyarakat juga turut memengaruhi terjadinya pernikahan dini dan permasalahan setelah menikah.
3. Upaya pasangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan dini dilakukan melalui berbagai cara, yaitu membangun komunikasi yang baik, saling memahami dan menghargai pasangan, bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mengendalikan emosi, serta menyelesaikan permasalahan secara

bersama. Dukungan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang membantu pasangan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga.

4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan pasangan suami istri. Keberhasilan rumah tangga setelah pernikahan dini tidak hanya ditentukan oleh usia saat menikah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan psikologis, ekonomi, pendidikan, komunikasi, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan pasangan suami istri. Keberhasilan rumah tangga setelah pernikahan dini tidak hanya ditentukan oleh usia saat menikah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan psikologis, ekonomi, pendidikan, komunikasi, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Remaja

Remaja hendaknya lebih mempersiapkan diri sebelum memutuskan untuk menikah. Pernikahan bukan hanya berkaitan dengan rasa cinta, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental, emosional, pendidikan, ekonomi, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua.

Remaja diharapkan dapat memanfaatkan masa muda untuk meningkatkan pendidikan, mengembangkan kemampuan diri, dan mempersiapkan masa depan agar ketika memasuki pernikahan telah memiliki kesiapan yang lebih matang.

2. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua diharapkan memberikan pendampingan dan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah. Keluarga hendaknya tidak hanya mempertimbangkan faktor sosial atau budaya, tetapi juga memperhatikan kesiapan psikologis dan masa depan anak.

Peran keluarga sangat penting dalam memberikan dukungan, arahan, serta pendidikan mengenai kehidupan rumah tangga agar anak mampu mengambil keputusan yang tepat.

3. Bagi Pasangan yang Menikah Dini

Bagi pasangan yang telah menjalani pernikahan dini, diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik, meningkatkan kemampuan mengelola emosi, serta saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasangan juga perlu terus belajar mengenai pengasuhan anak, pengelolaan ekonomi keluarga, dan penyelesaian konflik agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan lebih harmonis.

4. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai dampak pernikahan dini, khususnya berkaitan dengan kesiapan psikologis, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan keluarga.

Program penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan serta pendidikan bagi remaja perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu narasumber. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah informan dan mengkaji aspek lain

mengenai pernikahan dini, seperti faktor budaya, pola asuh anak, kondisi ekonomi keluarga, serta perspektif pasangan suami dan istri secara lebih mendalam.

A. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang memiliki dampak kompleks dalam kehidupan individu dan keluarga. Pernikahan dini dapat menjadi proses pembelajaran yang membentuk tanggung jawab dan kemandirian, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak disertai dengan kesiapan yang matang.

Oleh karena itu, keputusan untuk menikah hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya berdasarkan perasaan cinta, tetapi juga berdasarkan kesiapan psikologis, emosional, ekonomi, dan kemampuan membangun keluarga yang harmonis.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, keluarga, serta generasi muda dalam memahami pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Mohammad, & Asrori, Mohammad. (2018). *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyanti, R., & Nurhasanah. (2021). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
- Baharuddin. (2017). *Psikologi Pendidikan: Refleksi Teoretis terhadap Fenomena*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basri, Hasan. (2014). *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*.
- Fatimah, Enung. (2010). *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fitriah, Lailatul. (2020). "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Sosial dan Psikologis Remaja." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.

- Gunarsa, Singgih D. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Handayani, Sri. (2022). "Problematika Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Hawari, Dadang. (2010). Psikologi Perkawinan: Menjaga Keharmonisan Keluarga. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. (2015). Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusmiran, Eny. (2012). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika.
- Mansur, M. (2015). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mar'at, Samsunuwiyati. (2010). Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. (2016). "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Papalia, Diane E., Olds, Sally Wendkos, & Feldman, Ruth Duskin. (2011). Human Development: Perkembangan Manusia. Jakarta: Salemba Humanika.

Prayitno, & Amti, Erman. (2015). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahmawati, Siti. (2021). "Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Perempuan dalam Perspektif Keluarga." Jurnal Psikologi Islam.

Riduwan. (2018). Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Riyanto, Yatim. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC.

Sari, Ratna Kartika. (2024). "Penerimaan Diri pada Remaja Perempuan yang Menikah Dini." Jurnal Psikologi Sosial.

Slameto. (2015). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Jakarta: Rineka Cipta.

Tihami, & Sohari Sahrani. (2014). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.

Walgito, Bimo. (2017). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.

Willis, Sofyan S. (2017). Konseling Keluarga. Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. California: Sage



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 006 Tahun 2026

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 11 Desember 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
- : 1. Dr. Robby Aditya Putra, MA : 19921223 201801 1002
- : 2. Anrial, MA : 19810103252023211012
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Sri Supriyani
- N i m : 22661023
- Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Psikologis Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 06 Maret 2026
Dekan,

Ushulruddin,

Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (LI);
6. Mahasiswa yang bersangkutan.

DOKUMENTASI



Dokumentasi
Wawancara Elsy



Dokumentasi
Wawancara Rosiana



Dokumentasi
Wawancara Elsy

BIODATA PENULIS



Sri Supriyani dilahirkan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak H. Suparman dan Ibu Hj. Suryati. Penulis tumbuh dalam keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan pendidikannya.

Pendidikan pertama penulis dimulai di SD Negeri 53 Air Meles Bawah Curup. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Curup. Kemudian, penulis meneruskan pendidikan tingkat menengah atas di Sekolah Menengah Ekonomoi Atas (SMEA).

Dengan pertolongan Allah SWT, doa dan dukungan kedua orang tua, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa memberikan motivasi, penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: *"Dinamika Pasangan Suami Istri Pasca Pernikahan Dini."*

Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk ikhtiar akademik dalam menyelesaikan pendidikan. Penulis menyadari bahwa setiap proses yang dilalui merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami perkembangan psikologis pasangan suami istri setelah pernikahan dini serta menjadi tambahan wawasan dalam kajian psikologi keluarga.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan ilmu, kemudahan dalam setiap langkah, serta menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan agama.

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."